



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir, Sampang, 20 Juli 1995/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Perum Permata Selong Blok A34a Kelurahan Gunung Sekar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R. AGUS SUYONO, SH**, dan **HABIBI, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum UNIVERSAL LAW FIRM Jalan Pemuda Baru No. 19 Rt/Rw: 01/04 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 348/KUASA/V/2024/PA.Spg tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir, Sampang, 26 Juli 1997/umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Achmad Bahri, S. AG, MH**, dan **H. Abd Razak, SH, MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di BAHRI & PARTNERS Jl. Imam Ghazali No. 45 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 390/KUASA/V/2024/PA.Spg tanggal 25 Mei 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0751/28/VIII/2021 tertanggal 08 Agustus 2021;
2. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx xxxxxxx Gg 1 Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang;
4. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang lahir di Sampang, pada Tanggal 08 Agustus 2022 yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa pada awal-awal menikah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon terbilang rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon saling memenuhi semua kewajiban satu sama lain;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon bekerja sebagai Ojek Online (Ojol) yang mengharuskan Pemohon harus sering di luar Rumah, sehingga Pemohon sesekali pulang hingga larut malam;
7. Bahwa perkiraan sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena;

Halaman 2 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon sering menutup pintu rumah ketika Pemohon pulang bekerja hingga larut malam, oleh sebab itu Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sedang mencari nafkah untuk anak dan istri di rumah;
- b. Termohon sangat tidak menghargai Ibu daripada Pemohon, dengan bersikap dingin saat setiap kali Ibu Pemohon datang untuk menimang cucu. Lain daripada itu, Termohon seringkali berkata-kata yang menyakiti hati Ibu Pemohon terutama dalam Chatting Whasapp (WA);
- c. Termohon sering kali mengusir Pemohon dengan membentak dan penuh angkuh untuk keluar dari Rumah orang tua Termohon dan menyuruh kembali ke rumah orang tua Pemohon, hingga puncaknya Termohon mengusir Pemohon saat tengah malam seraya mengkemasi pakaian dari Pemohon, hal demikian terjadi kurang-lebih 5 kali sejak menikah, seingat Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon sering kali memaafkan dan memberi kesempatan pada Termohon untuk memperbaiki sikapnya pada Suami, tapi usaha itu nihil dengan Termohon selalu bersikap yang sama;
- e. Di tengah semua kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, Termohon masih saja berani menggugat Cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor Perkara : 0995/Pdt.G/PA.Spg pada tanggal 03 Agustus 2023. Meski Pemohon dengar informasi bahwa Perkara itu akhirnya dicabut karena jarak Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang tidak sampai 6 (enam) bulan, namun setidaknya tindakan seperti itu sudah membuat Pemohon semakin mengerti bahwa Termohon sudah tidak main-main untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Pemohon;
- f. Bahwa Termohon memiliki karakter dan kebiasaan tidak hormat dan/atau tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, terutama dalam perilaku, sikap dan bertutur kata pada Pemohon;
- 8.** Bahwa perkiraan bulan Juli 2023, Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang serta melepaskan hubungannya bersama Termohon dengan mengatakan ikrar cerai talak di depan Termohon;

Halaman 3 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



9. Bahwa sejak perkiraan akhir Bulan Agustus 2023, atau kurang-lebih selama 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal serta telah bercerai secara Agama Islam dengan cara Pemohon mengatakan ikrar cerai talak di hadapan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan begi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin pada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

S U B S I D A I R :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada R. AGUS SUYONO, dan SH, HABIBI, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum UNIVERSAL LAW FIRM Jalan Pemuda Baru No. 19 Rt/Rw: 01/04 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 348/KUASA/V/2024/PA.Spg tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Bahri, S. AG, MH, dan H. Abd Razak, SH, MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di BAHRI & PARTNERS Jl. Imam Ghazali No. 45 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024, dan telah terdaftar di

Halaman 4 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 390/KUASA/V/2024/PA.Spg tanggal 25 Mei 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. sebagaimana laporan tanggal 04 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 04 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang bernama ANAK;
- (2) Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak tersebut;
- (3) Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Halaman 5 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Kesatu;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan gugatan cerai pihak Kesatu dan putusan pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Point 1 benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0751/28/VIII/2021 tertanggal 08 Agustus 2021 yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa terhadap point 2, 3 dan 4 benar, saat menikah Pemohon dan Termohon adalah pasangan JEJAKA dan PERAWAN. Pasca menikah bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon xxx xxxxxxx Gg. 1 kelurahan Gunung Sekar xxxxxxxx xxxxxxx. Dan saat ini Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak laki - laki dari perkawinannya atas nama ANAK, lahir di Sampang tanggal 08 Agustus 2022 saat ini dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa point 5 tidak semuanya benar, selama kehidupan berumah tangga termohon mencoba sabar dan ikhlas menerima pemohon yang tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan proyek setiap tahunnya. Sejak menikah pemohon tidak memberi nafkah belanja, semua nafkah kebutuhan termohon dan keluarga termohonlah yang membiayai atau mencukupi karena pada saat itu hanya termohonlah yang berpenghasilan karena bekerja di Dealer MS Abadi. Karena adanya pengertian dari termohon

Halaman 6 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemohon yang saat itu tidak bekerja membuat awal pernikahan terbilang cukup harmonis;

4. Bahwa point 6 tidak semuanya benar, Pemohon terkadang bekerja sebagai ojol hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam membeli rokok. Jika hari itu sudah ada uang rokok maka pemohon tidak akan bekerja. Pemohon juga sudah tidak mau bekerja ngojol setelah mendapat warisan 850 juta dari ayah pemohon;

5. Bahwa point 7 tidak benar, pertengkaran dan percekcoakan terjadi bukan dari bulan Februari 2023, namun sejak awal pernikahan dimana beberapa masalah yang terjadi dikarenakan oleh ibu pemohon. Salah satunya ibu pemohon meminjam perhiasan emas milik termohon untuk digadaikan, desakan ibu pemohon (Mertua) untuk membeli mobil, keinginan ibu pemohon yang selalu ingin minta ditemani untuk jalan-jalan, dan Termohon di desak pemohon dan ibunya untuk berhenti kerja karena sudah 3 bulan menikah tapi tidak kunjung hamil;

6. Bahwa termohon dikatakan sering kali mengusir pemohon itu tidak benar, apa lagi sampai 5x itu tidak benar dan fitnah. Kejadian yang sebenarnya karena saat hamil muda usia kandungan 3 bulan pemohon mengalami kandungan lemah dan anemia pemohon memaksa termohon untuk meminta maaf kepada ibunya karena termohon tidak setuju untuk membeli mobil. Hal itu karena termohon khawatir tidak ada uang untuk biaya persalinan. Pemohon dan ibunya menarik tangan termohon untuk masuk ke rumah. Melihat termohon kesakitan, pemohon meminta agar ibunya tidak lagi ikut menarik tangan termohon dan berkata wes bok ambu dentek delem pemohon menyeret termohon sampai tangan termohon penuh bekas memar. Aksi menyeret tersebut berhenti saat termohon berteriak meminta tolong, dan kabur dari rumah termohon saat hujan. Sampai di rumah termohon langsung menangis ke ibu termohon dan meminta agar pemohon keluar dari rumah. Setelah kejadian itu termohon mengalami pendarahan. Namun dari kejadian tersebut termohon masih memaafkan pemohon dan tetap melanjutkan rumah tangga sebagai mana mestinya;

7. Bahwa dikatakan termohon sering kali mengunci pintu saat pulang kerja bila larut malam itu tidak benar. Fakta sebenarnya walaupun pemohon jarang bekerja sebagai Ojol, kalau malam hari pemohon tidaklah bekerja

Halaman 7 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya nongkrong dengan teman-teman hingga larut malam. Sementara termohon yang merawat anak yang masih bayi siang dan malam kecapean, sehingga ketika pemohon pulang larut malam pintu rumah memang dikunci. Khawatir sering ada maling di daerah rumah termohon, namun termohon tidak khawatir jika rumah terkunci hal itu karena memang kebiasaan pemohon yang selalu nongkrong dan pulang jam 2 atau 3 dini hari bertepatan dengan waktu terbangunnya ibu termohon untuk shalat tahajud, jadi pasti ada yang akan membukakan pintu rumah;

8. Bahwa dikatakan termohon sangat tidak menghargai ibu pemohon itu tidaklah benar. Setiap kali ibu pemohon datang ke rumah untuk menimang cucu, ibu pemohon pulang tidak pernah dengan tangan kosong. Walaupun pemohon tidak bekerja dan memberi nafkah termohon selalu mengupayakan memberi buah tangan kepada ibu pemohon. Dari awal pernikahan termohon sudah berusaha menjadi menantu yang berbakti dengan mengikuti semua kemauan dari ibu pemohon. Dan yang menjadi puncak masalah adalah saat pemohon membeli mobil karena desakan ibu pemohon. Dimana ibu pemohon mengatakan beli mobil mas, ebok sompek eroma teros. Karena berbagai ulah ibunya pemohon itulah termohon mengirimkan pesan whatsapp kepada mertua agar jangan ikut campur dalam rumah tangganya. Ternyata oleh pemohon dianggap telah menyakiti hati ibunya. Melihat fakta ini, sebenarnya pemohonlah yang kurang bijaksana memimpin dan menyikapi rumah tangganya secara baik dan benar;

9. Bahwa dikatakan termohon memiliki karakter dan kebiasaan tidak hormat atau tidak menghargai pemohon sebagai suami adalah tidak benar, seringkali pertengkaran terjadi karena pemohon mengingkari janji akan shalat dan ikut serta memberikan pendidikan agama sedini mungkin kepada anak dengan ikut membantu termohon membawa anak ke masjid saat shalat magrib. Pemohon sering kali menolak dan marah-marah. Setiap kali termohon mengingatkan dan menasehati agar pemohon berhenti untuk jualan koin slot judi online kepada beberapa customer ojolnya. Namun pemohon menepis dan berdalih mengatakan Kalo jualan ini untungnya banyak. Dari semua tindakan pemohon, termohonlah yang sering kali memberikan kesempatan pada pemohon agar memperbaiki sikapnya sebagai kepala keluarga, tapi tidak ada perkembangan pemohon tetap tidak

Halaman 8 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mau shalat, ataupun ikut serta dalam mengasuh anak dan tetap berjualan koin slot judi online;

10. Bahwa point 8 tidak benar, dikatakan sejak bulan Juli 2023 Pemohon keluar dari rumah untuk pisah ranjang, dan menyatakan talak dihadapan Termohon. Sebab, kalau Pemohon memang sudah bercerai, kenapa bulan Agustus 2023, Pemohon masih berhubungan suami istri di rumah baru Permata Selong. Usai berhubungan, Pemohon malah menghina melihat bentuk fisik Termohon pasca melahirkan. Sehingga puncak kekesalan itu Termohon mengajukan gugatan cerai di tanggal 03 Agustus 2023, apalagi Pemohon keluar rumah dengan membawa motor dan hand phone (HP) Termohon yang hingga saat ini tidak dikembalikan;

11. Benar, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan benar telah menjatuhkan kata cerai/ talak dihadapan Termohon bulan Agustus 2023;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon konvensi sama-sama sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan suci ini, karena sudah tidak ada kecocokan, terjadi percekcoakan terus menurun, dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi

13. Bahwa terhadap putusan ini, Termohon Konvensi dalam hal ini menyerahkan pada putusan Hakim Hakim yang menangani perkara ini, kami minta putusan seadil-adilnya sesuai syariat Islam dan Hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Sebelum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, bahwa Penggugat Konvensi adalah orang yang mampu secara finansial. Memang saat ini Tergugat Rekonvensi selain bekerja sebagai Ojek Online, juga bekerja sebagai kontraktor proyek dan mempunyai penghasilan yang cukup besar dari proyek yang dikerjakannya. Bahkan dari Penghasilan proyek itu, Tergugat Rekonvensi bisa memberi uang kepada ibunya dari penghasilnya proyeknya;

Halaman 9 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena mempunyai penghasilan yang cukup besar dari pekerjaannya selain bekerja dari ojek online, Kontraktor proyek, dan Penghasilan lainnya, berikut ini penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Mempunyai penghasilan dari pekerjaan ojek online (Ojol) per bulan paling antara Rp. 2.793.000 s/d Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mempunyai penghasilan sebagai owner Elang Delivery Rp. 300.000 s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- c. Mempunyai penghasilan sebagai kontraktor/pemborong sebagai pelaksana proyek dalam satu tahun bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

4. Untuk penghasilan dari proyek, uang dari keuntungan dimasukkan dalam rekening tabungan Bank BNI atas nama Pemohon, dan rekening tabungan Termohon sebagai istrinya di Bank BRI Cabang Sampang;

5. Bahwa untuk nafkah anak, Pemohon cukup mampu membiayai kebutuhan anaknya tiap bulannya, karena mempunyai penghasil yang cukup. Saat ini anak semata wayang Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sedang sakit terdiagnosa penyakit carbinome nashopparring (tumur/kanker tenggorokan)., sehingga biaya pembelian obat dan perawatannya, adalah :

- a. Biaya beli obat saat ini yang telah dikeluarkan, per bulan beli obat Rp. 1.800.000 x 11 bulan = Rp. 19.800.000;
- b. Biaya perawatan anak Rp. 15.000.000 (pinjam/hutang)

6. Bahwa selama mengarungi rumah tangganya, Tergugat Rekonvensi jarang memberikan nafkah, sehingga Penggugat Rekonvensi terpaksa banting tulang cari pinjaman untuk kebutuhan sehari - hari, bahkan untuk beli beras pun terpaksa hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi yang ditotal hampir Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta berhutang kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bekerja proyek pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Dan hingga kini uang uang itu belum dikembalikan, padahal proyeknya sudah cair;

Halaman 10 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berikut daftar hutang piutang pinjaman Penggugat Rekonvensi, untuk keperluan Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut :

- a. Pinjaman hutang kepada xxxx untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pinjaman hutang kepada xxxxx untuk beli beras selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pinjaman hutang kepada SAKSI 3 (kakak Penggugat Rekonvensi) untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan selama hamil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- d. Pinjaman hutang kepada SAKSI 3 (kakak kandung Penggugat) adalah :
 - Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 8.600.000 (untuk tambahan uang proyek);
 - Tanggal 09 Juli 2022 sebesar Rp. 2.500.000 (beli pasir proyek);
 - Tanggal 14 November 2023 sebesar Rp. 2.700.000 (buat berobatnya anak ke dokter)
 - Tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (beli batu proyek)
 - Tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp. 1.600.000 (buat bayar uang fee proyek);
 - Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (buat biaya Tergugat ke Surabaya)
 - Tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (biaya melahirkan anak);
 - Tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 2.000.000 (buat modal usaha tergugat beli grobakdorong)
 - Tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.000.000 (bayar hutang di gadai Tergugat)

9. Tergugat Rekonvensi pinjam uang kepada Penggugat untuk uang saku ibu Tergugat ke Jakarta sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tergugat Rekonvensi pinjam uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Arbi (temen tergugat rekonvensi), sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
11. Tergugat Rekonvensi hutang kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal beli proyek sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta) melalui Mahrus dirumah Penggugat Rekonvensi;
12. Hutang kepada Xxx Kakak Ipar Tergugat, untuk tambahan modal pengerjaan proyek sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
13. Hutang Tergugat, buat bayar hutang kepada Ibu Wiwik Transfer tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp. 1.500.000;
14. Emas Penggugat seberat 11 gram ditaksir bila diuangkan sebesar (Rp. 10.500.000) dipinjamkan ibu Tergugat untuk digadaikan di Gadai Monomen. Untuk biaya kredit tiap bulannya selama 12 bulan, Penggugat yang bayar sebesar Rp. 953.100, total Rp. 11.436.000. Jadi total pinjaman emas dan uang cicilan $Rp. 10.500.00 + Rp. 11.436.000 = Rp. 21.936.000$
15. Hutang Tergugat sebesar Rp. 21.936.000 telah dibayar dengan membelikan sebuah sepeda motor merk PCX senilai Rp.32.500.000. Dan surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut sudah atas nama Penggugat (TERMOHON). Namun, hingga saat ini BPKB dan sepeda motor PCX tersebut dikuasai oleh Tergugat, tidak dikembalikan;
16. Emas pemberian Mahar Terugat saat akad nikah seberat 5,028 gram, dipinjam oleh Tergugat. Dan hingga kini belum dikembalikan;
17. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi diantaranya:
 - a. Nafkah madiyah (nafkah masa lampau)
Menuntut Kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah lalai memberikan nafkah selama tinggal bersama, yaitu :
 1. 4 bulan dari bulan Oktober - Desember 2021;
 2. 12 bulan selama tahun 2022;
 3. 12 selama 2023;
 4. 6 bulan dari Januari - Juni 2024; Total 34 bulan.

Halaman 12 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut Tergugat Rekonvensi, membayar uang belanja nafkah madiyah (lampau) setiap bulannya Rp. 3.00.000 x 34 bulan = total Rp 102.000.000.- (seratus dua juta rupiah).

b. Naafkah iddah

Menuntut nafkah Iddah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp. 5.000.000.x 3 bulan = Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

c. Nafkah Anak

Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari, atau sebesar Rp 3.000.000 per bulan sampai anak dinyatakan dewasa. (terhitung sejak jatuhnya cerai.

d. Nafkah Mut'ah

Bahwa untuk Nafkah Mut'ah (sebagai kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

18. Dan Seluruh tuntutan pembayaran hutang piutang serta nafkah harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atau melalui Kuasa Hukum pada sebelum pengucapan IKRAR TALAK dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

19. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Hakim Hakim Pengadilan Agama Sampang, berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan semua jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang dinyatakan benar oleh Termohon;
3. Menerima putusan Majelis Hakim seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya:

3.1 Biaya pembelian obat yang telah dikeluarkan, per bulan beli obat Rp. 1.800.000 x 11 bulan = Rp. 19.800.000;

3.2 Biaya perawatan anak Rp. 15.000.000 (pinjam/hutang);

3.3 Pembayaran hutang kebutuhan keluarga/ beli beras kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.4 Hutang Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bekerja proyek pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

3.5 Pinjaman hutang kepada Hj. Fatimah untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

3.6 Pinjaman hutang kepada Sittiyah untuk beli beras selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.7 Pinjaman hutang kepada SAKSI 3 (kakak Penggugat Rekonvensi) yaitu:

a. Pinjaman hutang untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan selama hamil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

b. Pinjaman hutang tanggal 10 – 03 – 2023 sebesar Rp. 8.600.000 (untuk tambahan uang proyek)

c. Pinjaman hutang tanggal 09 – 07 – 2022 sebesar Rp. 2.500.000 (beli pasir proyek)

d. Pinjaman hutang Tanggal 14 – 11 – 2023 sebesar Rp. 2.700.000 (buat berobatnya anak ke dokter)

e. Pinjaman hutang tanggal 26 – 12 – 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (beli batu proyek)

f. Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2022 sebesar Rp. 1.600.000 (buat bayar uang fee proyek)

g. Pinjaman hutang Tanggal 12 – 04 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (buat biaya Tergugat ke Surabaya)

Halaman 14 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



- h. Pinjaman hutang Tanggal 10 – 11 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (biaya melahirkan anak)
- i. Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2023 sebesar Rp. 2.000.000 (buat modal usaha tergugat beli grobak dorong)
- j. Pinjaman hutang Tanggal 12 – 08 – 2022 sebesar Rp. 1.000.000 (bayar hutang di gadai Tergugat)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang Tergugat Rekonvensi atas pinjaman uang saku untuk ibu Tergugat ke Jakarta sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang atas dilunasi hutangnya kepada Arbi (temen tergugat rekonvensi), sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang untuk modal usaha beli proyek sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta) melalui Mahrus di rumah Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi hutang kepada Xxx Kakak Ipar Tergugat, untuk tambahan modal pengerjaan proyek sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Hutang Tergugat, atas pelunasan hutang kepada Ibu Wiwik yang di transfer tanggal 28 – 01 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas Penggugat seberat 11 gram ditaksir sebesar (Rp. 10.500.000) yang dipinjamkan ibu Tergugat yang digadaikan di Gadai Monomen dan semua pelunasan kredit tiap bulannya selama 12 bulan, sebesar Rp. 953.100, dengan total Rp. 11.436.000. sehingga, total pinjaman emas dan uang cicilan Rp. 10.500.00 + Rp. 11.436.000 = sebesar Rp. 21.936.000.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sebuah sepeda motor PCX atau mengganti berupa uang senilai Rp.32.500.000. Dan menyerahkan secara sukarela surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut nama Penggugat (TERMOHON);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan emas Mahar Tergugat saat akad nikah seberat

Halaman 15 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,028 gram, atau meng uangkan sesuai harga pasaran emas saat ini, per gram Rp. 1.000.000 x 5,028 gram = Rp. 5.028.000.

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi diantaranya :

1. Nafkah madiyah (nafkah masa lampau)

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja nafkah madiyah (lampau) setiap bulannya Rp. 3.00.000 x 34 bulan = total Rp 102.000.000.-(seratus dua juta rupiah).

2. Naafkah iddah

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 5.000.000.x 3 bulan = Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

3. Nafkah Anak

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari, atau sebesar Rp 3.000.000 per bulan sampai anak dinyatakan dewasa.(terhitung sejak jatuhnya cerai.

4. Nafkah Mut'ah

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah (sebagai kenang - kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

13. Bahwa terhadap Ikrar Talak baru bisa dilaksanakan apabila setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi melunasi/ membayar atau memenuhi kewajibannya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim Hakim berpendapat lain kami mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi sebagaimana berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 16 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Pada Pokoknya Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon secara tegas.

1. Bahwa pada jawaban poin 1 dan 2 sudah benar, sehingga Pemohon merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh;
2. Bahwa pada jawaban poin 3 tidak benar jika Pemohon dikatakan belum bekerja saat menikahi Termohon, karena sebenarnya saat itu Pemohon sudah bekerja jual-beli sepeda motor secara mandiri sejak sebelum menikah. Adapun Termohon mendalilkan bahwa dia hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaannya di Dealer MS Abadi, Pemohon tegaskan itu hanyalah akal-akalan Termohon untuk membangun cerita seolah-olah Pemohon tidaklah menafkahi Termohon, karena sebenarnya Termohon berhenti bekerja di Dealer MS Abadi itu tidak lama setelah Pernikahan, bagaimana mungkin itu diklaim seolah-olah sebagai sumber utama nafkah rumah tangga. Memang, Pemohon mengakui bahwa Penghasilan Pemohon tidaklah stabil, namun tidak sepatutnya seorang istri lalu menyepelekan nafkah yang selama ini diberikan oleh Pemohon. Bahwa pada jawaban poin ini pula, Pemohon membantah dengan tegas bilamana dikatakan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak awal menikah sampai sekarang karena alasan tidak bekerja, karena faktanya Pemohonlah yang membiayai kebutuhan sehari-hari layaknya seorang suami pada umumnya dan secara logika juga selama dua (2) tahun lebih dalam berumah tangga itu lantas makan apa, kalau Pemohon tidak menafkahi anak dan Istri (termohon). Sangat disayangkan pikirannya seorang istri menganggap suaminya tidak bekerja dan menghilangkan nilai daripada penghasilan suami hanya karena tidak bekerja pada orang lain;
3. Bahwa pada jawaban Termohon poin 4 (empat) Pemohon seluruhnya menolak. Karena sejatinya pekerjaan ojek online itulah yang membuat Pemohon mampu menafkahi anak serta istri Pemohon, meski pekerjaan itu mendapat respon negatif dari keluarga Termohon karena malu bukan pegawai, dengan berprinsip yang penting halal dan bisa buat makan keluarga, akhirnya Pemohon tetap bekerja sebagai ojek online. Adapun selebihnya dari jawaban Termohon mengenai WARISAN terlepas itu benar atau tidak, Pemohon tidak ingin menanggapi terlalu jauh, karena

Halaman 17 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa warisan merupakan harta masing-masing, dalam kata lain sangat tidak relevan dibahas dalam jawaban Termohon ini, hal ini sejalan dengan apa yang telah dituliskan oleh Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Ummat Islam (hal. 83), membedakan harta suami istri menjadi 3 (tiga) :

- Harta bawaan: yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri;
- Harta masing-masing: yaitu harta suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka;
- Harta Pencapaian: yaitu harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka;

4. Bahwa pada jawaban poin 5 (lima) secara terang-terangan Termohon mengatakan serta mengakui bahwa rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah lama tidak harmonis dengan demikian permohonan atau gugatan cerai talak ini sudah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan aturan yang berkaitan dengannya. Namun pada poin ini juga, Pemohon menolak dengan tegas tuduhan dan fitnah dari Termohon yang merangkai cerita bohong dan sangat terlihat cerita receh dengan seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa pada pokoknya Ibu Pemohon lah yang menjadi salah satu sebab terjadinya percekocokan, karena sebenarnya Ibu Pemohon hanya sesekali mendengarkan curahan hati Pemohon terkait berbagai masalah kehidupan Pemohon, utamanya soal ekonomi keluarga Pemohon yang hanya bekerja sebagai driver ojek online (ojol), dan ibu Pemohon hanya memberi saran hanya saat diminta oleh Pemohon, itupun saran yang diberikan selalu mengarahkan pada perbaikan rumah tangga Pemohon. Dan Pemohon merasa itu sah-sah saja bagi seorang Ibu dan anak untuk saling menguatkan;

Halaman 18 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



5. Bahwa pada jawaban poin 6 (enam) dengan tegas Pemohon menyangkal dan menolak, karena peristiwa cerita yang disampaikan sangatlah bertentangan dengan faktanya. terlihat Termohon mencari cara agar menutupi kesalahannya, sehingga alasan yang diberikan sangatlah tidak masuk akal. Adapun sebenarnya, satu dari sekian peristiwa durhaka (dengan mengusir suami) itu adalah termohon saat hujan di halaman rumah hanya berteriak tidak jelas saat Pemohon mengajaknya masuk ke dalam rumah. Dimana sebenarnya hal yang demikian Pemohon sudah paham, karena sudah biasa dengan perlakuan Termohon yang tempramen. Namun itu semua selalu Pemohon kesampingkan dengan harapan suatu hari istri Pemohon bisa menghargai Pemohon dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diajarkan oleh Agama akan pentingnya Istri menghormati Suami melalui sabda Rasulullah dalam suatu hadits Dari Muad bin Jabal, ia berkata, Aku pernah pergi ke Syam. Lalu aku liha mereka sujud kepada Para Pendeta dan Ulama' Mereka. Maka engkau wahai Rasulullah SAW lebih pantas kami sujud kepadamu. Beliau berkata, sekiranya aku memerintahkan seseorang sujud pada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya. Shahih: Al albani (Shahih Al Jami':5294), tapi sayang, harapan tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa pada jawaban poin 7 (tujuh) Pemohon secara tegas menolak, karena Termohon mencari cara agar menutupi kesalahannya, sehingga alasan yang diberikan sangatlah tidak masuk akal. Bagaimana tidak, Termohon yang sering kali mengunci pintu dari dalam seraya dengan angkuh mengusir Pemohon untuk kembali ke rumah ibu Pemohon itu selalu Termohon lakukan dan biasanya hal demikian sampai keesokan harinya dan dalam keadaan marah sampai mendiamkan Pemohon hingga sekian hari. Dari ini sangat jelas bahwa Termohon memang sengaja menutupi pintu untuk Pemohon, bukan kecapean. Adapun Termohon mengatakan bahwa Pemohon pulang malam itu bukan karena bekerja, bagi Pemohon itu wajar karena memang seperti itulah kepribadian Termohon sebagai Istri dan keluarganya, selalu tidak menghargai pekerjaan Suami yang bekerja sebagai Driver Ojek Online (Ojol). Sementara Pemohon selain menjadi Driver, juga menjadi admin, sehingga sering dibutuhkan kehadirannya saat rapat pada malam hari;

Halaman 19 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



7. Bahwa pada jawaban poin 8 (delapan) itu sangat tidak benar, karena sangatlah jelas Termohon pintar mengada-ada, terlihat dari keterangannya yang secara terang-terangan dan tanpa beban memfitnah Ibu Pemohon dengan menerangkan bahwa Ibu Pemohon mengatakan beli mobil mas, ebok sumpek di rumah terus sesimpel inilah Termohon memfitnah ibu Pemohon? dari kalimat sederhana inilah logika dapat memahami, di mana Seorang Ibu lebih mementingkan beli mobil dengan alasan jalan-jalan daripada kebutuhan anak dan rumah tangganya?!. Kendati demikian, Pemohon tidak terlalu kaget mendengar rangkaian kebohongan yang diberikan oleh Termohon, karena begitulah karakternya, cenderung nekat melakukan sesuatu, untuk menutupi kesalahannya. Karena itu hal ini Pemohon sangat menolak;

8. Bahwa pada jawaban poin 9 (Sembilan) benar-benar Pemohon tidak menyangka, kalau Termohon sampai hati memfitnah dan memutar balikkan (mendistorsi) cerita dimana Pemohon tidak pernah kenal satupun dari akun-akun judi online, namun dengan fasih dan lugas termohon menjelaskannya hingga menuduhkannya kepada diri Pemohon;

9. Bahwa pada jawaban poin 10 (sepuluh) dikatakan Pemohon keluar rumah dengan membawa Hp dan sepeda motor PCX Pemohon menolak, karena sejatinya Pemohon keluar rumah karena Termohon sambil mengemasi barang-barang milik Pemohon dan melemparkannya kepada Pemohon kemudian dengan tidak hormat mengusir Pemohon, dimana saat itu kondisi tengah malam (sekitar pukul 00:00), dan Pemohon dengan tegas tidak membawa Hp milik Termohon, adapun sepeda motor honda PCX yang dimaksud oleh Termohon adalah harta masing-masing sebagaimana yang sudah dijelaskan secara ilmiah dalam dalil Pemohon poin 3 (tiga), karena sepeda motor tersebut adalah hibah atau pemberian dari Ibu Pemohon, hanya saja saat itu karena Pemohon masih belum menyangka bahwa Termohon akan menjadi istri seperi sekarang (berani dan durhaka pada suami) akhirnya Pemohon mengatas-namakan unit sepeda motor PCX tersebut atas nama Termohon, tapi ini murni adalah pemberian ibu dari Pemohon, akan kami buktikan nanti pada saatnya;

10. Bahwa pada jawaban Termohon poin 11, 12 dan 13 Pemohon merasa tidak perlu menanggapi terlalu jauh, karena pada pokoknya

Halaman 20 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga menginginkan perpisahan ini, sebagaimana bukti dia menggugat terlebih dahulu meski dia yang berbuat durhaka (nusyus) pada suami;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini secara Mutatis-mutandis sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak dan menyatakan tidak benar jika dikatakan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kontraktor dan mempunyai penghasilan besar karena sebenarnya seorang kontraktor pasti memiliki CV dan/atau PT atau dalam kata lain mereka memiliki bendera sendiri baik swasta ataupun pemerintah dalam menggarap pekerjaan pembangunan, sementara yang terjadi memang pernah sekali Tergugat Rekonvensi mengawasi pekerjaan/proyek orang dimana Tergugat Rekonvensi mendapatkan hasil kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana nanti akan disampaikan dalam menjawab dalil berikutnya. Tidak benar bila dikatakan Tergugat Rekonvensi memberi uang pada Ibu Tergugat Rekonvensi, adanya malah Ibu Tergugat Rekonvensi lah yang selalu membantu ekonomi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalil poin 3 (tiga), pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas jika dikatakan Tergugat Rekonvensi selama ini berpenghasilan sebesar itu, bahkan sebenarnya Tergugat Rekonvensi sangat kebingungan dari mana data penghasilan sebesar itu sehingga Penggugat Rekonvensi terkesan mengada-ada dalam berdalil. Namun karena Penggugat Rekonvensi selalu menyinggung pekerjaan proyek yang hanya sekali itu, lalu kemudian selalu membahas penghasilan darinya maka Tergugat Rekonvensi merasa perlu untuk menjelaskan terkait pekerjaan itu, antara lain:

Rp100.000.000 = Nilai pekerjaan (total dana)

Halaman 21 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Rp40.000.000 = Biaya Pekerjaan

Rp40.000.000 = Untuk Fee pekerjaan selanjutnya

Rp20.000,000 = Hasil pekerjaan

Dimana dari hasil itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi gunakan sebagai biaya selamatan anak dalam jumlah uang perkiraan Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Berdasarkan pekerjaan sekali inilah Tergugat bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud oleh Penggugat adalah penghasilan pokok dari Tergugat?!

5. Bahwa dalil poin 4 (empat), pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas, dan tanggapan Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dalil Tergugat poin 4 (empat) di atas;

6. Bahwa dalil poin 5 (lima), pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas, serta kecewa kepada Penggugat Rekonvensi karena dengan berdalih penyakit anak yang masih hasil diagnosa awal, ujung-ujungnya Penggugat selalu akan berbicara soal uang dan uang. Sama seperti dulu masih bersama, tanpa memikirkan kondisi finansial dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa dalil poin 6 (enam), pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas karena Tergugat rutin dalam menafkahi Tergugat terlebih anak, hanya saja karena Penggugat memiliki kebiasaan selalu kurang kalau soal uang, tanpa memikirkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, pasti Penggugat menganggap Tergugat jarang atau bahkan tidak pernah menafkahi;

8. Bahwa dalil poin 7 (tujuh), pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas, karena dalil yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi hanyalah cerita bohong. Secara logika, adakah istilah seorang suami berhutang kepada istri sahnyanya (antara suami dengan istri) sebesar Rp55.000.000_ (lima puluh lima juta rupiah), apa lagi berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, pinjaman uang itu untuk pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang sudah secara otomatis kalau memang benar berhasil, tentu menjadi nafkah keluarga yang pasti dinikmati bersama. Lain daripada itu juga uang dari mana, Penggugat itu dapatkan, sementara ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih terbilang sangat kurang, kendati demikian, Tergugat secara tegas

Halaman 22 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



menyatakan hal itu adalah cerita bohong karena ini hanyalah settingan yang sengaja direkayasa oleh Tergugat untuk menjerat Tergugat;

9. Bahwa dalil poin 8 (delapan), pada pokoknya Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruhnya, karena hutang yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi baru tahu dan juga Tergugat merasa itu hanyalah akal-akalan Penggugat Rekonvensi saja untuk membebankan banyak biaya pada Tergugat Rekonvensi. Terhadap nama-nama yang disebutkan dalam dalil Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi samasekali tidak kenal siapa Hj Fatimah yang dimaksud (apalagi terjadi hutang-piutang), sama-sekali tidak pernah berhutang kepada Sittiyah, tidak pernah berintraksi dengan SAKSI 3, dalam kata lain Tergugat bukan saja menolak seluruh dalil hutang yang sengaja dituduhkan kepada Tergugat, tapi merasa heran dan tidak menyangka betapa luar biasanya berbagai upaya kebohongan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi demi mendapatkan sesuatu yang mungkin dia harap untuk, yang barang kali ia harap dapatkan;

10. Bahwa benar pada Gugatan Rekonvensi poin 2 terjadi 2 (dua) kesepakatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali Penggugat Rekonvensi mempersulit, menghalang-halangi, mencegah atau patut diduga memiliki itikad tidak baik, dalam kata lain kesepakatan itu berlaku sepanjang hak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak itu sama-sama tidak dibatasi;

11. Bahwa dalil poin 4, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas jika dikatakan Tergugat Rekonvensi selama ini berpenghasilan sebesar itu, bahkan sebenarnya Tergugat Rekonvensi sangat kebingungan dari mana data penghasilan sebesar itu sehingga Penggugat Rekonvensi terkesan mengada-ada dalam berdalil. Namun karena Penggugat Rekonvensi selalu menyinggung pekerjaan proyek yang hanya sekali itu, lalu kemudian selalu membahas penghasilan darinya maka Tergugat Rekonvensi merasa perlu untuk menjelaskan terkait pekerjaan itu, antara lain

Rp100.000.000 = Nilai pekerjaan (total dana)

Rp40.000.000 = Biaya Pekerjaan

Rp40.000.000 = Untuk Fee pekerjaan selanjutnya

Rp20.000,000 = Hasil pekerjaan

Halaman 23 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dari hasil itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi gunakan sebagai biaya selamatan anak dalam jumlah uang perkiraan Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

12. Bahwa pada poin 5, Tergugat Rekonvensi merasa tidak perlu untuk menanggapi terlalu jauh, karena Penggugat Rekonvensi secara tidak langsung menjelaskan bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi tetap membiayai dan bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak, meskipun hasil daripada biaya itu semua Penggugat Rekonvensi tidak tahu kalau uang itu dihasilkan dengan cara meminjam ke orang-orang yang sudah saling percaya dengan Tergugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa uang itu diberikan tidak sekaligus;

13. Bahwa dalil poin 6, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas jika dikatakan Tergugat Rekonvensi selama ini jarang memberikan nafkah. Kecuali memang orderan ojek benar-benar sepi, itu sekalipun Tergugat Rekonvensi selalu minta maaf dan menunda esok harinya untuk belanja kebutuhan dapur. Adapun hutang yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi rasanya tidak perlu untuk ditanggapi terlalu jauh, karena Tergugat Rekonvensi baru tahu dan merasa itu hanyalah akal-akalan Penggugat Rekonvensi untuk membebankan banyak biaya pada Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa dalil poin 7, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas jika dikatakan Tergugat Rekonvensi selama ini berhutang kepada Penggugat Rekonvensi, sejujurnya hal ini Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena Tergugat Rekonvensi merasa kaget dan baru tahu juga telah terjadi istilah hutang-piutang (antara suami dengan istri) sebesar Rp55.000.000_ (lima puluh lima juta rupiah) itu dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi, karena ini hanyalah settingan yang sengaja direkayasa oleh Tergugat untuk menjerat Tergugat;

15. Bahwa dalil poin 8, angka 1, 2, 3, 4, 7, dan 8 Tergugat Rekonvensi kaget, heran, bingung dan baru tahu bahwa ada peristiwa pinjam-meminjam sebanyak itu, jadi Tergugat Rekonvensi merasa tidak perlu menanggapi terlalu jauh, namun secara tegas Tergugat tetap menyangkal dan menolak, karena ini hanyalah settingan yang sengaja direkayasa oleh Tergugat untuk menjerat Tergugat. Adapun angka 5, itu sudah dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 24 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi langsung di kamar. Dan begitu juga angka 6, bahwa benar Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Arbi, namun itu sudah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi tanpa meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi. meskipun secara hukum itu merupakan hutang bersama, namun tetap Tergugat membayarnya tanpa campur tangan Penggugat;

16. Bahwa terhadap poin 9, Pertama dengan tegas Tergugat menyangkal dan menolak dalih dan dalil tersebut yang menyatakan total hutang yang wajib dibayar oleh Tergugat sebesar Rp92.000.000.- (Sembilan puluh dua juta rupiah). Lain daripada itu, andaikan memang Penggugat dapat membuktikan secara sah menurut hukum bahwa Tergugat memiliki hutang sebagaimana tersebut di atas, bukan kah semua itu merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya hutang tersebut terjadi dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semasa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian hutang tersebut patut dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dipikul dan diselesaikan secara bersama-sama. Meski demikian sekali lagi menegaskan bahwa pada poin 9 ini Tergugat menyangkal dan menolak.;

17. Bahwa peristiwa hukum pada poin 10 yang menyatakan berhak atas nafkah:

- a. Nafkah madiyah (nafkah masa lampau), Total Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)
- b. Nafkah iddah, Sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah anak, Total Rp3.000.000/bulan (tiga juta rupiah per bulan)
- d. Nafkah mut'ah, Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)

Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 10, merupakan hak dan tuntutan untuk dipenuhi oleh Tergugat sebagai orang yang bertaqwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan dan sangat jauh di luar kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi, mengingat pekerjaan atau aktivitas Tergugat

Halaman 25 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang saat sekarang ini hanya sebagai Driver Ojek Online (ojol), sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi memohon kepada Hakim Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan/gugatan hak-hak tersebut. karena Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai istri berbanding terbalik di luar daripada kemampuan Tergugat Rekonvensi dan seluruhnya tidak masuk akal, terlihat dari apa yang dikemukakan seluruhnya dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI memohon kepada Hakim Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menolak semua jawaban Termohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

Dalam Konvensi

Halaman 26 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sampang xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor 0751/28/VIII/2021 Tanggal 08 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3527032007950016 tanggal 22-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Hasil tangkapan layar / *Screenshot* dari aplikasi percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon pada tanggal sebelum 06 September 2023 yang telah dicetak pada selembar kertas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Hasil tangkapan layar / *Screenshot* dari aplikasi percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon pada tanggal sebelum 27 September 2023 yang telah dicetak pada selembar kertas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Hasil tangkapan layar / *Screenshot* dari aplikasi percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon pada tanggal sebelum 22 Juli 2023 yang telah dicetak pada selembar kertas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan :

- Terhadap bukti P.1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Halaman 27 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bukti P.2, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;
- Terhadap bukti P.3, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruhnya;
- Terhadap bukti P.4, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruhnya;
- Terhadap bukti P.5, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah sebagian dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengakui tangkapan layar/screenshot gambar yang ada dalam percakapan tersebut, dan membantah selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. 2 (dua) foto yang kemudian dicetak dalam selembaar kertas yang menurut keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah bukti pengiriman barang/baju untuk anak Pemohon dan Termohon melalui ojek online yang ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.1;
2. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2023, pukul 12.22 WIB ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Prabu Abinawa Giandra yang dicetak dalam selembaar kertas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.2;
3. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 September 2023, pukul 21.48 WIB ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Prabu Abinawa Giandra yang dicetak dalam selembaar kertas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.3;

Halaman 28 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2023, pukul 18.02 WIB ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Prabu Abinawa Giandra yang dicetak dalam selembarnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.4;
5. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2023, pukul 21.17 WIB ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Prabu Abinawa Giandra yang dicetak dalam selembarnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.5;
6. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 November 2023, pukul 16.03 WIB ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Prabu Abinawa Giandra yang dicetak dalam selembarnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.6;
7. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2024, pukul 16.04 WIB ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Prabu Abinawa Giandra yang dicetak dalam selembarnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.7;
8. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 September 2023, pukul 10.19 WIB ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama TERMOHON yang dicetak dalam selembarnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.8;
9. Foto/tangkapan layar bukti transaksi kirim uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2023,

Halaman 29 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.18 WIB ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama TERMOHON yang dicetak dalam selembarnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.9;

10. Bukti rekaman video yang terdiri dari 3 (tiga) video yang telah diputar dan dilihat bersama di ruang persidangan yang menurut pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi antara lain :

a. Video pertama menjelaskan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bisa masuk ke rumah Termohon dikarenakan rumah Termohon dikunci dari dalam, sekaligus menerangkan kondisi rumah Termohon dimana posisi rumah tersebut tidak memungkinkan saksi atas nama SAKSI 3 bisa melihat kegiatan yang terjadi di dalam rumah tersebut;

b. Video kedua memperkuat bukti TR.1 dimana menjelaskan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memang benar memberikan sejumlah pakaian/barang untuk anak Pemohon dan Termohon melalui ojek *online* akan tetapi dikembalikan;

c. Video ketiga memperkuat bukti TR.1 dimana menjelaskan bahwa kiriman Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk anak Pemohon dan Termohon yang dikirimkan melalui ojek *online* di kembalikan kepada pengirim yaitu Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bukti tersebut kemudian oleh Hakim diberi tanda TR.10;

11. Foto yang kemudian dicetak dalam selembarnya yang menurut keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah menjelaskan bahwa Pemohon diusir oleh Termohon dan membawa semua pakaiannya dan menaruhnya di atas motor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.11;

12. Fotokopi rekening koran atas nama Endang Susilowati yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang CPS Sampang Kota periode 05 Januari 2022 sampai dengan 01 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.12;

13. Foto/tangkapan layar bukti transaksi pembayaran cicilan mikro Pegadaian atas nama Endang Susilowati melalui Aplikasi Shoope pada

Halaman 30 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



tanggal 05 Juli 2022 pukul 20.33 WIB dan pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 19.49 sejumlah Rp. 955.600 (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang dicetak dalam selebar kertas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.13;

14. Fotokopi Surat Gugatan yang pernah diajukan Termohon di Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor Register 995/Pdt.G/2023/PA.Spg pada tanggal 03 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.14;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan:

- Terhadap bukti TR.1, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
- Terhadap bukti TR.2, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;
- Terhadap bukti TR.3, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;
- Terhadap bukti TR.4, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;
- Terhadap bukti TR.5, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;
- Terhadap bukti TR.6, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;
- Terhadap bukti TR.7, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;

Halaman 31 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bukti TR.8, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa benar transaksi itu terjadi akan tetapi uang yang ditransfer tersebut bukan merupakan nafkah akan tetapi untuk membayar hutang ke tetangga;
- Terhadap bukti TR.9, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa benar transaksi itu terjadi akan tetapi uang yang ditransfer tersebut bukan merupakan nafkah akan tetapi untuk membayar hutang ke tetangga;
- Terhadap bukti TR.10, pada video pertama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar itu rumah Termohon, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengunci rumah tersebut dan membiarkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di luar, untuk video kedua dan video ketiga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
- Terhadap bukti TR.11, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
- Terhadap bukti TR.12, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan memang benar rincian rekening koran tersebut, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membayar cicilan tersebut dimana uang pembayaran cicilan tersebut diberikan kepada ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai/cash pada saat ibu kandung Pemohon datang ke rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terkadang diberikan kepada Pemohon secara tunai/cash untuk membayar cicilan tersebut;
- Terhadap bukti TR.13, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa pembayaran cicilan tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan melalui akun Shoope Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Terhadap bukti TR.14, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;

Halaman 32 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Saksi

Dalam Konvensi

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensimenikah pada tahun 2021 di KUA Sampang xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Prabu;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, sedang memiliki permasalahan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah terjadi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengakaran

Halaman 33 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



tersebut timbul dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir dari rumah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi akan tetapi saksi tidak tahu tepatnya kapan awal mereka berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bekerja sebagai ojek online di Sampang bersama-sama dengan saksi pada saat itu;
- Bahwa, saksi mengetahui penghasilan sebagai tukang ojek online minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saksi juga pernah menjadi tukang ojek online;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan lain selain menjadi ojek online;
- Bahwa, saksi sudah jarang bertemu dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan sudah bekerja sebagai penjaga toko dan sering berada dirumah;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),-
- Bahwa, saksi mengetahui hutang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sudah lunas dan dibayar secara tunai dan saksi tidak mengetahui sumber uang yang diperoleh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut;

Halaman 34 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanggumong, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 di KUA Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang menghargai saksi sebagai ibu mertua dan terkesan cemburu kepada saksi dikarenakan saksi sering memberikan sesuatu kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal tersebut ditunjukkan dengan sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 35 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengajak ngobrol, tidak menegur sapa disaat saksi mengunjungi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai sikap yang dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat awal pernikahan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih sering berkunjung ke rumah saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah diusir dari rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bahkan pada saat yang diusir terakhir, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa barang atau bajunya² dengan cara mengikatnya dengan sarung agar bisa muat semuanya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti sebab kenapa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering diusir dari rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saat diusir tidak pulang kerumah saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah saksi disaat yang sudah diusir untuk terakhir kalinya;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Ojek Online, dan sekarang lebih banyak mengganggu;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi digugat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar 1 (satu) tahunan yang lalu;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih sering mengunjungi anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat sudah berpisah;

Halaman 36 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui disaat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah, pada saat hari raya idul fitri pada tahun 2024 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencoba memberikan baju dan bingkisan lain untuk anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak diterima oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi sering memberikan sesuatu kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan cucu saksi;
- Bahwa, saksi saat ini bekerja sebagai wiraswasta, terkadang ikut proyek di Pokmas (Kelompok Masyarakat);
- Bahwa, saksi dalam proyek tersebut berinvestasi sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat ini belum kembali beserta keuntungannya;
- Bahwa, saksi saat mengikuti proyek tersebut terkadang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantu saksi dalam hal pengecekan proyek pokmas tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui disaat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantu saksi dalam proyek tidak memberikan gaji akan tetapi memberikan uang sebagai bentuk terima kasih;
- Bahwa, saksi juga pernah memberikan uang kepada cucu saksi melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk acara persiapan ulang tahun cucu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mentransfer sejumlah uang untuk anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui jika cucu saksi memiliki rekening sendiri atas nama ANAK;
- Bahwa, saksi sebelumnya tinggal di Pliyang akan tetapi saksi sudah tidak tinggal di Pliyang sejak sekitar lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta bantuan tambahan modal untuk

Halaman 37 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



proyek dikarenakan semua modal dan keuntungan dimana saksi bekerja itu seluruhnya dari saksi dan untuk saksi sendiri;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi malah membalasnya dengan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi, bahkan bahasanya sangat tidak sopan dan tidak pantas yang seharusnya ditujukan kepada orang tuanya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Dalam Rekonvensi

1. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanggumong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak pernah bercerita kepada ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait penjualan rumah saudara saksi yang berada di pliyang yang terjual dengan harga Rp. 2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta rupiah), akan tetapi saksi memang benar pernah menjual rumah saksi di Pliyang dengan harga sekitar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2022. Hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang yang saksi miliki dengan suami saksi dimana total hutang yang dimiliki sekitar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan sebenarnya dari hasil penjualan itu masih kurang, dan saksi masih memiliki hutang sampai saat ini sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui terkait rumah di permata selong karena rumah itu milik saksi, yang saksi beli secara cash/tunai untuk rumah transit di Sampang, karena saksi tidak ada saudara / rumah lagi di Sampang dan rumah tersebut dibeli saksi sekitar tahun 2023 dimana saat itu rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mulai tidak harmonis;

Halaman 38 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tentang mobil ertiga yang berada di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana mobil tersebut merupakan mobil rental;
- Bahwa, saksi tidak pernah memaksa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memaksa meminjam uang ke Bank;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyuruh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membeli mobil, karena saksi tahu keadaan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak begitu baik, bahkan terkadang saksi membantu perekonomian keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi menyatakan memiliki penghasilan dari jualan batik, jual motor dan jualan barang lain dan sisa gaji dari suami saksi yang bekerja sebagai seorang polisi di Polres Sampang;
- Bahwa, saksi mengetahui perihal peminjaman emas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk digadaikan dimana kejadian tersebut bukanlah meminjam emas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membutuhkan dana untuk usaha grosok (tembakau), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi bermusyawarah terkait bagaimana mendapatkan modal untuk usaha tersebut sehingga pada saat itu akhirnya saksi menyerahkan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) liontin milik saksi dan kemudian ditambah 1 (satu) gelang dan sepasang anting milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kemudian kita gadaikan di Pegadaian dengan menggunakan nama saksi dan memperoleh uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menyampaikan uang dari hasil pegadaian tersebut diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk usaha tersebut;
- Bahwa, saksi menyampaikan bahwa saksi yang membayar semua cicilan tersebut sampai dengan lunas, dengan cara menitipkan uang cicilan tiap bulan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar membayarnya;

Halaman 39 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



- Bahwa, saksi mengetahui hutang pegadaian tersebut sudah lunas dimana emas tersebut sudah saksi ambil dengan didampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kemudian emas milik saksi, saksi ambil, dan emas milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi kembalikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait pembelian motor honda PCX yang dimiliki Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pada saat setelah menjual rumah, uang dari hasil penjualan itu saksi sisihkan sedikit sekitar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi transfer ke rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membeli motor dikarenakan pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki motor, akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut ternyata di atasnamakan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi menyampaikan pernah memberikan bantuan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash/tunai yang saksi berikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk disampaikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan aqiqah. Pemberian bantuan tersebut diberikan saksi sebelum rumah saksi terjual;

2. SAKSI 6, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak terlalu dekat atau akrab dikarenakan saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berawal dari dikenalkannya saksi oleh kepala tukang/mandor yang bernama Makruf yang sebelumnya saksi kenal terlebih dahulu melalui hubungan kerja;

Halaman 40 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



- Bahwa, saksi menyampaikan proyek yang dijalankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah penyediaan awal material dan pekerjaan borongan terkait Pokmas, dimana sistemnya saksi beli material-material yang diperlukan dan menyimpannya sampai dengan pekerjaan tersebut dilaksanakan, sehingga saksi mendapat keuntungan dari selisih harga beli awal dengan harga beli pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan serta keuntungan dari pekerjaan borongan tersebut;
- Bahwa, saksi menyampaikan peran Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah ikut menanamkan modal di dalam penyediaan material dan pekerjaan borongan;
- Bahwa, saksi mengetahui uang modal yang diikuti dalam proyek adalah sisa uang pensiun atau uang simpanan Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui modal yang pernah diikuti hanya sejumlah sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun pada tahun 2019, dengan nilai sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan semua modal dan keuntungan dari hal tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa, saksi mengetahui keuntungan dari penanaman modal itu sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), karena menurut pengakuan ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nilai sebesar itu sudah cukup untuk makan karena pada waktu itu sudah pensiunan;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam proses pencairan modal dan keuntungan dari proyek tersebut tidak lama, bulan pertama menanam modal, pada bulan kedua sudah dikembalikan beserta keuntungan;
- Bahwa, saksi mengetahui modal yang diberikan untuk proyek tersebut diberikan kepada saksi secara tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait modal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi terkait proyek dimana awalnya ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kepada saya secara tunai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengerjaan proyek pengajuan di tahun 2023 dan

Halaman 41 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya di tahun 2024. Selebihnya uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi disuruh ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengambil uang tersebut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan maksud agar saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi mengetahui uang tersebut sudah kembali karena pokmas sudah tidak ada, sehingga uang tersebut saksi kembalikan keseluruhan kepada Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai pada tanggal 25 Desember 2023 tanpa ada keuntungan dikarenakan pekerjaan tersebut gagal;
- Bahwa, saksi tidak pernah bekerja proyek secara langsung dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi bekerja sama dengan ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Sri Atmadjaweni;
- Bahwa, saksi menyampaikan terkait bukti percakapan yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sesuai fakta dikarenakan bukti tersebut tidak utuh dan hanya potongan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

Dalam Konvensi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3527036607970001 tanggal 15-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3527032212210013 tanggal 15-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.2;
- Halaman 42 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat T.1 dan T.2 tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 01/10/2022 s/d 31/10/2022 sebanyak 3 (tiga) lembar yang dicetak pada tanggal 11/09/2023 pukul 12:29:05 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi laporan transaksi rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 77242449217 atas nama ANAK dengan periode transaksi 11/08/2023 s/d 19/09/2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi buku tabungan BNI (Bank Negara Indonesia) nomor 0726234718 atas nama Ach. Suringgana Kusuma dengan periode transaksi Januari 2020 s/d Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 02/11/2022 s/d 02/11/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 02:37:59 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi copy resep obat atas nama Prabu Abinawa tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Taudiqurrachman S., Sp.A, bukti
Halaman 43 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.5;

6. Fotokopi hasil laboratorium atas nama Prabu Abinawa tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Afas Laboratorium Pamekasan sebanyak 2 (dua) lembar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.6;

7. Fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang dengan keterangan pinjaman untuk memberli beras sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) antara TERMOHON dengan Sittiyah tanggal 10 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.7;

8. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 16/12/2022 s/d 16/12/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 02:39:53 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.8;

9. Fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang dengan keterangan pinjaman biaya melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara TERMOHON dengan Hj. Fatimah tanggal 01 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.9;

10. Fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang dengan keterangan pinjaman untuk kebutuhan hidup dan biaya kebutuhan selama hamil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara TERMOHON dengan SAKSI 3 tanggal 11 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.10;

Halaman 44 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 10/03/2023 s/d 12/03/2023 yang dicetak pada tanggal 24/06/2024 pukul 10:40:11 AM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.11;
12. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 09/07/2022 s/d 09/07/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:25:50 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.12;
13. Fotokopi bukti transfer dari aplikasi BRIMO (BRI Mobile) tentang transaksi masuk dari SAKSI 3 kepada rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 November 2023 pukul 07:17:32 WIB, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.13;
14. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 26/12/2022 s/d 26/12/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:25:54 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.14;
15. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 11/02/2022 s/d 11/02/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:15:46 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah

Halaman 45 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.15;

16. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 12/04/2022 s/d 12/04/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:16:51 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.16;

17. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 10/11/2022 s/d 10/11/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:21:50 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.17;

18. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 11/02/2023 s/d 11/02/2023 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:32:59 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.18;

19. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 12/08/2022 s/d 12/08/2022 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:23:11 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.19;

20. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 02/10/2021 s/d 02/10/2021 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:31:40 PM, bukti

Halaman 46 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.20;

21. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 14/09/2021 s/d 14/09/2021 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 03:31:48 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.21;

22. Fotokopi struk *invoice* Pembayaran Pegadaian Cicilan Mikro atas nama Endang Susilowati dengan ID Pelanggan 6099822160000028 dengan keterangan produk Arrum Emas dan merupakan angsuran ke-5 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 953.100,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan melalui aplikasi Shoope, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.22;

23. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kendaraan Honda Tipe V1j02Q32L1 A/T (PCX) warna merah, dengan nomor BPKB T02303560 dan Nomor Polisi M 3755 NV atas nama TERMOHON, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.23;

24. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) yang dicetak pada tanggal 11/09/2023 pukul 12:22:17 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.24;

25. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 04/01/2023 s/d 04/01/2023 yang dicetak pada tanggal 19/06/2024 pukul 02:39:56 PM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah

Halaman 47 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.25;

26. Fotokopi bukti transfer dari aplikasi BRIMO (BRI *Mobile*) tentang transaksi masuk dari R. Nurieke Adistya Anggraini kepada rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 7242449217 atas nama ANAK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah rupiah) dengan keterangan pinjam uang rika november pada tanggal 15 November 2023 pukul 11:23:36 WIB, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.26;

27. Foto kaleng susu yang dicetak pada selemba kertas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.27;

28. Bukti 3 (tiga) Rekaman Percakapan / Suara yang telah dimasukkan ke dalam CD (*Compact Disc*) yang telah diputar dan didengarkan secara bersama di ruang persidangan, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.28;

29. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perkara nomor 1159/Pdt.G/2023/PA.Spg tanggal 21 September yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.29;

30. Fotokopi Kuitansi dari CV. Mitra Setia Abadi ydengan nomor KWS: BKM/SPG/23/02/0241 tanggal 07 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran UM Titipan No : SO/SPG/23/02/0009 dengan keterangan Pembelan PCX CBS Merah dan Fotokopi bukti Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 12 Juli 2023 dari pengirim TERMOHON kepada Rudi Eka F dengan nomor rekening 0148-01-014014-53-6 sejumlah Rp. 370.002.900,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.30;

Halaman 48 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi screenshot percakapan melalui whatsapp antara Pemohon dan Termohon dan screenshot bukti transaksi top up dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari TERMOHON ke nomor 082334440433 atas nama akun Ach Suringgana Kusuma, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.31;
32. Fotokopi bukti screenshot video konten anak pada tanggal 02 November 2022 yang dicetak di kertas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.32;
33. Fotokopi screenshot percakapan melalui whatsapp antara Pemohon dan Termohon terkait rencana pembelian motor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.33;
34. Fotokopi bukti foto mobil dan beberapa status whatsapp yang kemudian dicetak di kertas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.34;
35. Fotokopi 2 (dua) bukti mutasi transaksi dari aplikasi BRIMO pada bulan April 2022 dan bulan Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.35;
36. Fotokopi laporan transaksi finansial (*statement of financial transaction*) rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor 014801014014536 atas nama TERMOHON dengan periode transaksi 02/11/22 s/d 08/11/22, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.36;
37. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Fatimah, Sittiyah dan Termohon terkait hutang uang sumbangan pembangunan mushollah oleh Pemohon sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 49 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hutang tersebut telah dibayar oleh Termohon, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.37;

38. Bukti Rekaman Percakapan / Suara yang telah dimasukkan ke dalam *USB Flashdisk* yang telah diputar dan didengarkan secara bersama di ruang persidangan, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.38

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan :

- Terhadap bukti PR.1, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui bahwa selama ini pembayaran upah ojek online yang didapat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian dibayar oleh customer/pelanggan secara transfer ke rekening atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi perlu dijelaskan bahwa nilai nominal transaksi itu bukan murni nilai upah ojek akan tetapi nilai upah beserta barang/makanan yang dipesan oleh customer/pelanggan yang sebelumnya dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disaat mendapatkan order/pesanan;
 - Terhadap bukti PR.2, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;
 - Terhadap bukti PR.3, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui dengan catatan bahwa transaksi yang terjadi di dalam rekening tersebut hanyalah rekening penampungan sementara sebagai bentuk titipan dari pihak lain;
 - Terhadap bukti PR.4, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.5, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.6, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui bahwa anak antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diperiksa laboratorium dan Pemohon
- Halaman 50 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu memang mengantar sendiri ke laboratorium tersebut;

- Terhadap bukti PR.7, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.8, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.9, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.10, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.11, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.12, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.13, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.14, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.15, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.16, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.17, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.18, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.19, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.20, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.21, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;
 - Terhadap bukti PR.22, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui bahwa memang ada tagihan gadai
- Halaman 51 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg*



sejumlah yang disebutkan akan tetapi terhadap tagihan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu membayar sampai dengan lunas baik melalui pembayaran online maupun pembayaran tunai;

- Terhadap bukti PR.23, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut;

- Terhadap bukti PR.24, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.25, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.26, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.27, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.28, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.29, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya dikarenakan hal tersebut merupakan mediasi pada perkara lama dimana perkara tersebut sudah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Sampang serta telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keseluruhan bagian yang terkait dengan perkara tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku;

- Terhadap bukti PR.30, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.31, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya menyatakan mengakui dengan catatan bahwa memang benar itu nomor handphone Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi terkait apa yang disampaikan dalam bukti itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantahnya;

- Terhadap bukti PR.32, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan memang benar bahwa konten video tersebut dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi uang

Halaman 52 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



yang dibuat konten tersebut bukanlah uang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hasil dari pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi uang tersebut merupakan uang milik Mahrus yang merupakan uang proyek yang nantinya dibuat untuk pekerjaan proyek antara Mahrus dengan ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Terhadap bukti PR.33, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui dengan catatan bahwa memang benar itu nomor handphone Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terkait hutang piutang sebagaimana apa yang disampaikan dalam bukti itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantahnya;

- Terhadap bukti PR.34, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui kalau benar foto tersebut foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi terkait mobil yang dianggap itu milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantahnya;

- Terhadap bukti PR.35, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.36, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan memang benar ada transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening tersebut, dimana uang yang awalnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Mahrus yang dipergunakan untuk proyek dipecah ke rekening BRI atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai kepada Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Terkait keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana uang tersebut merupakan hasil keuntungan proyek dan milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

- Terhadap bukti PR.37, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya;

Halaman 53 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



- Terhadap bukti PR.38, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah seluruhnya

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Saksi

Dalam Konvensi

1. **Saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Bibi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 di KUA Sampang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik-baik saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih

Halaman 54 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



bersama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pada saat itu menurut pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan persiapan melahirkan dikarenakan bayi yang dikandungnya cukup besar;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada saksi, setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima uang tersebut, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan uang tersebut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait pinjaman tersebut tidak pernah ada perjanjian apapun antara saksi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi ada bukti kuitansi atas peminjaman uang tersebut sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pakaian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilemparkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah

Halaman 55 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



pada tanggal 08 Agustus 2021 di KUA Sampang xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah masalah dengan ibu mertua dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana pada saat itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dipaksa oleh Ibu Mertua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminjam uang ke bank untuk beli mobil;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipaksa meminjam uang ke bank untuk beli mobil tersebut dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita suami ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa meminjam ke bank dikarenakan sudah memiliki pinjaman di bank lain sehingga memaksa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan

Halaman 56 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



namanya dalam proses peminjaman ke bank akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolaknya;

- Bahwa, saksi mengetahui hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah ibu mertua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam emas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin dan 1 (satu) pasang anting milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hasil menabung saat masih kuliah untuk digadaikan;

- Bahwa, saksi mengetahui uang hasil gadai emas tersebut dipakai untuk usaha tembakau kering;

- Bahwa, saksi mengetahui pembayaran angsuran gadai tersebut dibayar oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah pinjam emas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari emas 24 karat berupa kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang dilebur jadi emas batangan pemberian dari Kakek Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditambah 7 (tujuh) gram berupa gelang milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang kemudian dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk keperluan proyek;

- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini emas yang dipinjam oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikembalikan;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tapi saksi tidak tahu apakah itu hasil pencairan proyek atau membayar hutang yang sebelumnya ada di Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi mengetahui dari uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyuruh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membelikan Motor Honda PCX seharga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), untuk keperluan aqiqah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

Halaman 57 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Untuk sisa tidak diberikan, dikarenakan setelah proses pembelian motor dan aqiqah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar Juli 2023 meminjam lagi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada waktu itu, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan proyek dengan hasil yang dijanjikan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang lain jika proyek yang dikerjakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan proyek Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama dengan ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah bukan karena diusir melainkan pergi sendiri setelah terjadi pertengkaran. Pada saat kepergian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak ada kejadian melempar pakaian. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengemasi pakaian miliknya sendiri dari almari kamarnya dan membawa pergi dari rumah beserta membawa motor PCX beserta BPKBnya yang pernah dibeli untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek sebagai pekerjaan sampingan, sedangkan pekerjaan utamanya adalah sering ikut proyek, dan sebelum melamar anak saya pun dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengaku bekerja proyek;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga bekerja serabutan seperti jasa bikin skripsi, bikin kue, dan les privat untuk tunanetra pada saat masih bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi mengetahui proses kehamilan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengeluarkan biaya kontrol / konsultasi ke dokter tiap bulannya;

Halaman 58 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendaftarkan BPJS saat usia kehamilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi 8 (delapan) bulan, sehingga pada saat kelahiran anaknya sudah ditanggung BPJS akan tetapi masih mengeluarkan biaya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya kamar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki rumah baru di daerah selong permai;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah baru tersebut dibeli secara tunai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana pada saat itu rumah ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di Pliyang, laku dijual dengan estimasi harga pada saat itu laku sekitar Rp. 2.300.000.000, - (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dan kemudian dibagi 3 (tiga orang), yaitu ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Adik Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana masing-masing mendapat sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat uang tersebut, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli rumah di Jalan Permata Selong sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui terkait penjualan rumah di Pliyang dari cerita ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui selain membeli rumah tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa hutang-hutang yang dimiliki Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dilunasi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saudara SAKSI 3 (anak kandung saksi) bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang kepada SAKSI 3 untuk kebutuhan kehamilan, pengobatan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tambahan proyek Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sampai saat ini masih belum dikembalikan;

Halaman 59 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjenguk dan menafkahi anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat masih tinggal bersama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan sehari-hari kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lahir, ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jarang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang kepada cucunya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sakit, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerita meminta uang pembelian resep obat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memberikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat masih kumpul bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah saudara saksi tidak rutin memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak rutin bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering meminjam uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan uang tersebut berasal dari tabungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hasil meminjam kepada saudara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan keduanya, 5 (lima) hari setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, sekitar pukul setengah delapan pagi saksi dengan saudara saksi berangkat menemui Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 60 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ke rumah barunya di Jalan Permata, akan tetapi disaat sudah sampai di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi dan saudara saksi tidak dibukakan pintu / tidak ditemui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan saksi dengan saudara saksi sudah menunggu sambil memanggil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai kurang lebih setengah jam;

3. **SAKSI 5**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kakak Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 di KUA Sampang xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dari cerita Ibu Kandung dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi menyampaikan bahwa saksi merantau ke Kalimantan sejak tahun 2019, dan pulang ke Sampang pada tahun 2021 dan sekitar Oktober/November 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa permasalahan yang timbul

Halaman 61 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan pernah terjadi kekerasan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masalah emas, masalah uang pinjaman/hutang untuk keperluan proyek Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masalah uang pengobatan terhadap anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bekerja proyek, akan tetapi di perusahaan mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di salah satu Bank, terus pernah bekerja di dealer Honda, setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berjualan kue dan barang lain secara *online*, dan sekarang setuju saya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuka les privat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait pekerjaan proyeknya dan berapa kali mendapatkan proyek;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan sampingan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ojek online;
- Bahwa, saksi sering memberikan bantuan pinjaman uang/hutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu untuk keperluan pengobatan anaknya dan pernah ada untuk keperluan proyek Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah beberapa kali saksi mentransfer uang pinjaman kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak pernah meminta bukti peminjaman uang dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan peminjaman tersebut antar saudara kandung, tapi pernah sekali ada tanda bukti kuitansi;

Halaman 62 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan tanda tangan dan ditunjukkan kepada kamera dan disaksikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui disaat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada saksi untuk keperluan proyek maupun pengobatan anak selalu sepengetahuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan setiap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang melalui telepon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengeraskan (*loudspeaker*) teleponnya dan selalu ada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disampingnya. Pernah sekali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut dalam percakapan tersebut;
- Bahwa, saksi pernah menandatangani kuitansi dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak pernah ada perjanjian terkait uang pinjaman yang diberikan;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan pinjaman uang untuk biaya sebelum proses kelahiran, proses kehamilan, aqiqah dan keperluan setelah persalinan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari semua pinjaman uang/hutang yang diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum ada yang dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pernah menelepon sendiri kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahawa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 63 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Upaya Damai

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. sebagaimana laporan tanggal 04 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 04 Juni 2024 sepakat memilih Saudara Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. sebagai mediator dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyetujuinya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 348/KUASA/V/2024/PA.Spg tanggal 15 Mei 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 25 Mei
Halaman 64 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 390/KUASA/V/2024/PA.Spg tanggal 25 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menutup pintu rumah ketika Pemohon pulang bekerja hingga larut malam, oleh sebab itu Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sedang mencari nafkah untuk anak dan istri di rumah, Termohon sangat tidak menghargai Ibu dari pada Pemohon, dengan bersikap dingin saat setiap kali Ibu Pemohon datang untuk menimang cucu. Lain dari pada itu, Termohon seringkali berkata-kata yang menyakiti hati Ibu Pemohon terutama dalam Chatting Whasapp (WA), Termohon sering kali mengusir Pemohon dengan membentak dan penuh angkuh untuk keluar dari Rumah orang tua Termohon dan menyuruh kembali ke rumah orang tua Pemohon, hingga puncaknya Termohon mengusir Pemohon saat tengah malam seraya mengkemas pakaian dari Pemohon, hal demikian terjadi kurang-lebih 5 kali sejak menikah, seingat Pemohon, Bahwa Pemohon sering kali memaafkan dan memberi kesempatan pada Termohon untuk memperbaiki sikapnya pada Suami, tapi usaha itu nihil dengan Termohon selalu

Halaman 65 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap yang sama, Di tengah semua kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, Termohon masih saja berani menggugat Cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor Perkara : 0995/Pdt.G/PA.Spg pada tanggal 03 Agustus 2023. Meski Pemohon dengar informasi bahwa Perkara itu akhirnya dicabut karena jarak Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang tidak sampai 6 (enam) bulan, namun setidaknya tindakan seperti itu sudah membuat Pemohon semakin mengerti bahwa Termohon sudah tidak main-main untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Pemohon, Bahwa Termohon memiliki karakter dan kebiasaan tidak hormat dan/atau tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, terutama dalam perilaku, sikap dan bertutur kata pada Pemohon, akibatnya sejak Juli 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi, dan pengakuan Termohon Konvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa perihal perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui perihal keretakan rumah tangganya tersebut, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 163 HIR bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 66 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 08 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 di KUA Sampang xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon Konvensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 berupa dokumen elektronik dan bukti tersebut dibantah secara tegas oleh pihak Termohon Konvensi dan tidak didukung dengan digital forensik sehingga dokumen elektronik tersebut baik secara formil maupun materil belum memenuhi maksud **Pasal 5 ayat (4) Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE**, yang pada intinya dalam Pasal tersebut informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sementara bukti bertanda P3 dengan P4 tidak dilampiri dengan digital forensik,

Halaman 67 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Hakim hakim berpendapat bukti P3 dan P4 tersebut haruslah dikesampingkan atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa dokumen elektronik dan bukti tersebut dibantah oleh pihak Termohon Konvensi meskipun dengan klausul, dan tidak didukung dengan digital forensik sehingga dokumen elektronik tersebut baik secara formil maupun materiil belum memenuhi maksud **Pasal 5 ayat (4) Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE**, yang pada intinya dalam Pasal tersebut informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sementara bukti bertanda P5 tidak dilampiri dengan digital forensik, oleh sebab itu Hakim berpendapat bukti P5 tersebut haruslah dikesampingkan atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon Konvensi adalah keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi dan atau Termohon Konvensi sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon Konvensi mengenai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun saksi kedua menyatakan secara tegas tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Hakim menilai bahwa dalam persoalan rumah tangga adalah persoalan privasi yang tidak semua orang dapat mengetahuinya secara langsung cukup dengan mengetahui adanya indikasi terjadinya perselisihan seperti saling diam atau telah lama pisah tempat tinggal maka cukup membuktikan telah tentang telah terjadinya perselisihan antara keduanya, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Hakim Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 68 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya dalam Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T1 dan T2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Termohon Konvensi benar sesuai permohonan Pemohon Konvensi sehingga terbukti bahwa Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain kewenangan relatif bukti T2 juga memuat identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai sebuah keluarga yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut terdapat seorang anak, maka baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 3 dengan SAKSI 4 keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya mengenai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan keduanya mengaku secara tegas sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan campur tangan pihak ketiga yakni ibu mertua Termohon Konvensi serta kedua saksi Termohon Konvensi juga mengetahui bahwa kini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal bersama karena Pemohon Konvensilah yang pergi dengan mengemasi pakaiannya sendiri dan para saksi juga mengaku tidak pernah mendengar atau melihat Termohon Konvensi mengusir atau melempar baju Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil bantahan yang terdalam dalam jawaban

Halaman 69 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, maka sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta perselisihan kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (*Broken Mariage*), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Pemohon Konvensi juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,

Halaman 70 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh *al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991*;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 71 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 04 Juni 2024 dan Pemohon Konvensi telah merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon Konvensi dan disetujui oleh Termohon Konvensi, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*".

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 72 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal sepakat memilih Saudara Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. sebagai mediator, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk itu Hakim menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, dengan amar yang akan diformulasikan dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam pembahasan rekonvensi ini Termohon dalam konvensi adalah sebagai Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi adalah sebagai Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat, hal ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersama jawaban tertulisnya Penggugat juga mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini merasa sangat dirugikan, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mengajukan tuntutan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa haknya sebagai istri selama pernikahannya bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 73 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara lain:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan semua jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang dinyatakan benar oleh Termohon;
3. Menerima putusan Majelis Hakim seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya:
 - 3.1 Biaya pembelian obat yang telah dikeluarkan, per bulan beli obat Rp. 1.800.000 x 11 bulan = Rp. 19.800.000;
 - 3.2 Biaya perawatan anak Rp. 15.000.000 (pinjam/hutang);
 - 3.3 Pembayaran hutang kebutuhan keluarga/ beli beras kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4 Hutang Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bekerja proyek pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 3.5 Pinjaman hutang kepada Hj. Fatimah untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.6 Pinjaman hutang kepada Sittiyah untuk beli beras selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.7 Pinjaman hutang kepada SAKSI 3 (kakak Penggugat Rekonvensi) yaitu:

Halaman 74 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pinjaman hutang untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan selama hamil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pinjaman hutang tanggal 10 – 03 – 2023 sebesar Rp. 8.600.000 (untuk tambahan uang proyek);
- c. Pinjaman hutang tanggal 09 – 07 – 2022 sebesar Rp. 2.500.000 (beli pasir proyek);
- d. Pinjaman hutang Tanggal 14 – 11 – 2023 sebesar Rp. 2.700.000 (buat berobatnya anak ke dokter);
- e. Pinjaman hutang tanggal 26 – 12 – 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (beli batu proyek);
- f. Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2022 sebesar Rp. 1.600.000 (buat bayar uang fee proyek);
- g. Pinjaman hutang Tanggal 12 – 04 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (buat biaya Tergugat ke Surabaya)
- h. Pinjaman hutang Tanggal 10 – 11 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (biaya melahirkan anak)
- i. Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2023 sebesar Rp. 2.000.000 (buat modal usaha tergugat beli grobak dorong)
- j. Pinjaman hutang Tanggal 12 – 08 – 2022 sebesar Rp. 1.000.000 (bayar hutang di gadai Tergugat)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang Tergugat Rekonvensi atas pinjaman uang saku untuk ibu Tergugat ke Jakarta sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang atas dilunasi hutangnya kepada Arbi (temen tergugat rekonvensi), sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang untuk modal usaha beli proyek sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta) melalui Mahrus dirumah Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi hutang kepada Xxx Kakak Ipar Tergugat, untuk tambahan modal pengerjaan proyek sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Hutang Tergugat, atas pelunasan hutang

Halaman 75 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



kepada Ibu Wiwik yang di transfer tanggal 28 – 01 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas Penggugat seberat 11 gram ditaksir sebesar (Rp. 10.500.000) yang dipinjamkan ibu Tergugat yang digadaikan di Gadai Monomen dan semua pelunasan kredit tiap bulannya selama 12 bulan, sebesar Rp. 953.100, dengan total Rp. 11.436.000. sehingga, total pinjaman emas dan uang cicilan Rp. 10.500.00 + Rp. 11.436.000 = sebesar Rp. 21.936.000.

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sebuah sepeda motor PCX atau mengganti berupa uang senilai Rp.32.500.000.

Dan menyerahkan secara sukarela surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut nama Penggugat (TERMOHON);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan emas Mahar Terugat saat akad nikah seberat 5,028 gram, atau meng uangkan sesuai harga pasaran emas saat ini, per gram Rp. 1.000.000 x 5,028 gram = Rp. 5.028.000.

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi diantaranya:

a. Nafkah madiyah (nafkah masa lampau)

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja nafkah madiyah (lampau) setiap bulannya Rp. 3.00.000 x 34 bulan = total Rp 102.000.000.-(seratus dua juta rupiah).

b. Naafkah iddah

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 5.000.000.x 3 bulan = Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

c. Nafkah Anak

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari, atau sebesar Rp 3.000.000 per bulan sampai anak dinyatakan dewasa. (terhitung sejak jatuhnya cerai.

d. Nafkah Mut'ah

Halaman 76 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah (sebagai kenang - kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

13. Bahwa terhadap Ikrar Talak baru bisa dilaksanakan apabila setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi melunasi/ membayar atau memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa secara formil gugatan balik Penggugat disampaikan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian maka gugatan balik tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) R.Bg, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima dan dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dan keberatan terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam replik dan kesimpulan rekonvensinya Penggugat juga menyatakan tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat dalam duplik dan kesimpulan rekonvensinya juga menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi semula sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena dalam acara jawab-menjawab tidak ada titik temu maka Hakim lah yang akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal gugatan rekonvensi perkara *a quo* satu persatu;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kedudukan anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diminta dalam petitum point 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan anak telah hakim pertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan telah diadakan kesepakatan dalam mediasi maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh sebab yang mana telah jelas terjadi kesepakatan perdamaian

Halaman 77 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tuntutan yang tertanggal 4 juni 2024 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Abinawa Giandra Kusuma lahir di Sampang 8 Agustus 2022 maka Penggugatlah yang mendapatkan hak asuh dengan syarat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak tersebut libur sekolah sebagai mana yang tertuang dalam isi kesepakatan dalam perkara *a quo*, kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 1320 [KUHPerdata](#) yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal, dengan demikian maka berlakulah asas *pacta sunt servanda* yang artinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang dalam hal ini adalah undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonsensi Penggugat point 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya hakin akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi Penggugat pada point 3 yang terdiri dari beberapa macam pada pokoknya menuntut berupa pembayaran hutang Penggugat dengan Tergugat kepada beberapa pihak yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, usaha keluarga, dan keperluan perawatan anak Penggugat dan Tergugat yang akan hakim pertimbangkan satu persatu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap masalah hutang piutang pada prinsipnya sama halnya dengan penentuan harta bersama, maka yang perlu dibuktikan dalam hal ini adalah apakah hutang tersebut memang ada, kapan masa perolehannya, hutang tersebut peruntukannya untuk apa, dan dengan sepengetahuan Tergugat atau tanpa sepengetahuan Tergugat, dengan demikian maka yang harus di kualifikasir terlebih dahulu masing-masing tiap-tiap hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hutang yang disebut pada point 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, dan 3.7 huruf d, dan h yang mana terhadap petitum point tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda PR.5, PR.6, PR.7, PR.9, PR.10, PR.13, PR.17, PR.18 dan keterangan 3 orang saksi yang masing-

Halaman 78 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memberikan keterangan diatas sumpahnya yang akan hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.5 dan PR.6 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima, sedangkan secara materiil bukti surat tersebut memuat hasil laboratorium dari anak Penggugat dengan Tergugat serta menunjukkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sedang terganggu kesehatannya dan membutuhkan perawatan medis yang ditunjukkan dengan adanya resep yang dikeluarkan oleh dokter, dan bukti surat tersebut sangat relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh sebab itu bukti surat tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.7, PR.9, PR.10 berupa kwitansi penerimaan uang pinjaman yang masing masing ditandatangani oleh orang yang bernama Sittiyah, Hj. Fatimah, SAKSI 3 dari bukti surat tersebut bermateri cukup dan (*nazegelen*), dan dibantah secara tegas oleh Tergugat, sehingga secara formil dan materiil hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.7 tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya karena saat Ibu Sittiyah dihadirkan menjadi saksi tidak menyebutkan sedikitpun bahwa Penggugat mempungai hutang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sedangkan bukti surat PR.9 tersebut didukung dengan keterangan saksi yang bernama Hj Fatimah binti Martimin yang memberikan keterangan bahwa saksi tersebut telah memberikan pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut saksi Penggugat meminjam untuk keperluan persiapan melahirkan, dan setelah menerima uang tersebut Penggugat langsung menyerahkannya kepada Tergugat, sehingga bukti PR.9 dan keterangan saksi Hj Fatimah binti Martimin baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sementara bukti Surat PR.10 merupakan akta dibawah tangan dan bukti surat tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya bahkan keterangan yang memberikan hutang yakni SAKSI 3 yang

Halaman 79 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya melalui telekonfrensi menyatakan secara tegas bahwa hutang yang ia berikan peruntukannya adalah untuk proyek, untuk biaya pasca melahirkan dan untuk biaya pengobatan anak sementara bukti surat bertanda PR.10 tersebut didalilkan untuk kebutuhan selama hamil sehingga bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa PR.13 dan PR.17 merupakan dokumen elektronik berupa kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM, hal mana bukti surat tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE") kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM juga merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE"), bukti surat tersebut didukung kebenarannya dengan keterangan saksi yang bernama SAKSI 3 sehingga bukti elektronik tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jika ditarik garis merah satu persatu dengan petitum Penggugat Rekonpensi Point 3.1 terbukti jika anak Penggugat dengan Tergugat memang menderita penyakit yang butuh perawatan namun perihal jumlah nominal yang disebutkan dalam posita tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun dan tidak pula menunjukkan baik dalam posita replik maupun duplik rekonpensinya yang mengarah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu tetap berkelanjutan dengan nilai yang sama dan untuk apa saja, bahkan bukti surat yang ditunjukkan untuk itu juga tidak mendukung bahwa jumlah nilai perawatan yang harus berkelanjutan sehingga dengan demikian tuntutan gugatan rekonpensi Penggugat pada point 3.1 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut garis merah yang menghubungkan dengan petitum Penggugat Rekonpensi Point 3.2 terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat memang menderita penyakit yang butuh perawatan hingga menimbulkan hutang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan memberikan bukti surat bertanda PR.26 berupa bukti transaksi elektronik berupa transfer dari orang bernama R Nurieke Adistya Anggraini dengan catatan pinjam uang rika, bukti surat tersebut tidak

Halaman 80 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan secara meyakinkan bahwa uang itu untuk menghutangi atau membayar hutang kepada Penggugat bahkan uang sejumlah itu Penggugat tidak menjelaskan peruntukannya secara rinci, dengan demikian hakim berpendapat bahwa tuntutan gugatan rekonsensi Penggugat pada point 3.2 tidak terbukti oleh sebab itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum point 3.3 yang sama bunyinya dengan petitum 3.6 yang hanya mendasarkan pembuktian pada bukti PR.7 yang telah dipertimbangkan diatas yang merupakan akta bawah tangan dan tidak ditambah dengan bukti lainnya karena ke tiga saksi Penggugat tidak satupun yang memberikan keterangan yang mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat pada petitum point 3.3 dan 3.6 harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum point 3.5 Penggugat yang mendasarkan pembuktian pada bukti PR.9 yang telah dipertimbangkan diatas yang merupakan akta bawah tangan dan ditambah dengan bukti saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa hutang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Hj Fatimah, mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, tidak didasarkan bukti berupa apapun sehingga bantahan Tergugat sepanjang mengenai dalil petitum point 3.5 tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada petitum point 3.5 harus dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan dengan formulasi diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat pada pada point 3.4, hutang proyek sejumlah Rp. 55.000.000,00 Penggugat juga baik dalam posita maupun duplik dan kesimpulan tidak menyebutkan uang tersebut berhutang kepada Penggugat tanpa menyebutkan perolehan dari mana dan hanya didalilkan ikut proyek, perihal proyek apa dan dengan siapa serta diserahkan kepada siapa uang tersebut juga tidak dijelaskan sehingga tidak jelas dan kabur, bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat pun tidak satupun menguatkan terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam petitum point 3.4 tersebut, baik itu bukti PR.8 tidak menunjukkan bahwa transaksi tersebut diperuntukkan untuk modal sedangkan kan bukti lainnya berupa rekaman suara bertanda PR.28 yang

Halaman 81 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan informasi elektronik sehingga patut diduga bahwa dokumen elektronik tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, namun secara materil bukti PR.28 tersebut belum ada jaminan keotentikan keutuhan dan ketersediaanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya dalam Pasal tersebut informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sementara bukti bertanda P.28 tidak dilampiri dengan digital forensik, oleh sebab itu Hakim berpendapat bukti PR.28 tersebut haruslah dikesampingkan atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum point 3.4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat pada pada point 3.7 huruf a. Penggugat hanya mendasarkan pembuktiannya kepada bukti surat bertanda PR.10 yang telah dipertimbangkan diatas dan bukti surat tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi 3 Penggugat sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat pada pada point 3.7 huruf a. tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat pada pada point 3.7 huruf d dan h didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda PR.13 dan PR.17 telah dipertimbangkan diatas yang didukung kebenarannya dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 3 yang menyatakan secara tegas bahwa benar saksi telah memberikan hutang selalu transaksi bank yang diperuntukkan untuk biaya melahirkan dan untuk pengobatan anak telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Rekonvensi Penggugat pada pada point 3.7 huruf d dan h tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertibangkan gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 3.7 huruf b, c, e, f, g, i dan j yang kesemuanya juga dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat yang harus membuktikan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 3.7 huruf b, c, e, f, g, i dan j tersebut Penggugat mengajukan alat

Halaman 82 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa bukti surat bertanda PR.11, PR. 12, PR. 14, PR.15, PR.16, PR.18, dan PR. 19 serta keterangan saksi 3;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya terlebih dahulu, hal mana bukti surat bertanda bertanda PR.11, PR.12, PR.14, PR.15, PR.16, PR.18, dan PR.19 termasuk dokumen elektronik berupa kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin printer perbankan berupa laporan cetak transaksi, hal mana bukti surat tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE") kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM juga merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE"), tersebut baik secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti tersebut namun meski bukti surat yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima namun secara materiil tidak serta merta dapat diterima, karena bukti surat tersebut hanya menunjukkan bahwa adanya transaksi bank dari rekening milik SAKSI 3 kepada rekening Penggugat, sementara saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya SAKSI 3 yang menyatakan bahwa ia menghutangi Penggugat dengan tanpa menyebutkan berapa kali dan berapa jumlahnya kapan saja peristiwa tersebut terjadi karena secara logika tidak mungkin orang yang memberikan hutang kepada seseorang tidak mengingat jumlah yang telah ia berikan untuk dihutangkan kepada seseorang sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana bunyi Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga bukti-bukti Penggugat tersebut tersebut tidak memperoleh nilai pembuktian oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 3.7 huruf b, c, e, f, g, i dan j ini harus dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 4 yang kesemuanya juga dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat yang harus membuktikan;

Halaman 83 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 4 tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda PR.20 karena saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun memberikan keterangan perihal kebenaran dalil gugatan rekonvensi Penggugat sepanjang mengenai petitum poin 4 ini;

Menimbang bahwa sementara gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 4 ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan asal uang yang digunakan tersebut, baik dalam posita maupun replik rekonvensi Penggugat apakah uang bawaan maupun uang bersama, karena pada prinsipnya semua perolehan dalam masa perkawinan itu sepanjang tidak ada perjanjian lain maka termasuk dalam harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1 dan 2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sehingga Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 4 tersebut tidak jelas oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 5 yang didalilkan bahwa hutang tersebut Penggugat yang dibayar dari hasil penjualan anting Penggugat yang kesemuanya diakui oleh Tergugat dengan klausul bahwa benar ada hutang kepada saudara Arbi namun Tergugatlah yang membayar secara langsung kepada Arbi, oleh sebab itu Penggugat yang harus membuktikan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 5 tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda PR.20 yang juga termasuk dokumen elektronik berupa kertas atau bukti transaksi yang dicetak oleh mesin printer perbankan berupa laporan cetak transaksi, hal mana bukti surat tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE") kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM juga merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE"), sehingga bukti elektronik tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal bantahannya Tergugat mengenai dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 5 tersebut Tergugat hanya

Halaman 84 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pembuktiannya pada keterangan seorang saksi bernama Sam Arbi Wahyu bin Abd Rohim yang memberikan keterangan bahwa benar Tergugat pernah mempunyai hutang kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah dibayar, namun saksi lupa dengan cara apa Tergugat membayarnya, terhadap bukti Tergugat tersebut maka berlakulah asas *unus testis nullus testis* yakni jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bahkan keterangan saksi Tergugat bernama Sam Arbi Wahyu bin Abd Rohim secara materiil mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga Hakim berkesimpulan bahwa maka gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum point 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada petitum point 6 perihal modal proyek senilai Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah, yang mana juga dibantah oleh Tergugat, bahkan jumlah Rp.55.000.000,00 sama dengan dalil yang diminta oleh Penggugat pada petitum point 3.4 diatas, sementara Penggugat tidaklah menjelaskan kronologisnya baik dalam posita gugatan maupun replik rekonvensinya bahkan bunyi petitum point 6 ini sama persis dengan bunyi petitum gugatan sama 3.4 sehingga tidak jelas apa dalam konteks yang sama atau berbeda karena hingga pembuktian dinyatakan selesai Penggugat juga tidak memberikan bukti yang menunjang kejelasan perihal gugatan rekonvensi point 6,

Menimbang, bahwa jika ditarik garis merah Point 6 Penggugat mendasarkan pembuktiannya dengan didasarkan pembuktiannya terhadap bukti surat bertanda PR.8, yang merupakan dokument elektronik berupa kertas atau bukti transaksi yang dicetak oleh mesin printer perbankan berupa laporan cetak transaksi, hal mana bukti surat tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE") kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM juga merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE"), sehingga bukti elektronik tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima, namun nilai yang tertera tersebut tidaklah sama dengan jumlah yang dituntut, selain itu transaksi

Halaman 85 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa benar peruntukannya untuk proyek karena tidak satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat mengarah terhadap membenaran dalil gugatan rekonsensinya Penggugat pada petitum point 6 ini, bahkan saksi-saksi Penggugat tidak satupun yang memberikan pernyataan pengetahuannya secara langsung perihal petitum point 6 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonsensi Penggugat point 6 dinilai kabur oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi Penggugat pada petitum point 7 perihal hutang terhadap Xxx sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) didasarkan pembuktiannya terhadap bukti surat bertanda PR.25 Yang berupa dokumen elektronik berupa kertas atau bukti transaksi yang dicetak oleh mesin printer perbankan berupa laporan cetak transaksi, hal mana bukti surat tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE") kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM juga merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU ITE"), sehingga bukti elektronik tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima, namun nilai yang tertera tersebut tidaklah sama dengan jumlah yang dituntut, selain itu transaksi tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa benar peruntukannya untuk membayar hutang atau berhutang sementara tidak apa bukti lain yang menunjukkan atau mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut proyek karena tidak satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat mengarah terhadap membenaran dalil gugatan rekonsensinya Penggugat pada petitum point 7 ini, bahkan saksi-saksi Penggugat tidak satupun yang memberikan pernyataan pengetahuannya secara langsung perihal petitum point 7 tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat pada petitum point 7 tersebut tidaklah terbukti, oleh sebab itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi Penggugat pada petitum point 8 hutang kepada seseorang bernama wiwik yang di transfer tanggal 28 – 01 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000, namun tidak dijelaskan kronologisnya perihal gugatan tersebut, bahkan buktinya hanya didasarkan

Halaman 86 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bukti surat bertanda PR.24 yang merupakan dokumen elektronik berupa *print out* transaksi elektronik yang memang secara formil dapat diterima namun secara materiil bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar hutang atau piutang, sehingga kabur oleh sebab itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat point 8 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa perihal dalil gugatan rekonsi Penggugat pada petitum point 9 yaitu mengenai meminta untuk menghukum Tergugat Rekonsi untuk membayar emas Penggugat seberat 11 gram ditaksir sebesar (Rp.10.500.000) yang dipinjamkan ibu Tergugat yang digadaikan di Gadai Monomen dan semua pelunasan kredit tiap bulannya selama 12 bulan, sebesar Rp. 953.100, dengan total Rp. 11.436.000. sehingga, total pinjaman emas dan uang cicilan Rp. 10.500.00 + Rp. 11.436.000 = sebesar Rp. 21.936.000;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum point 9 tersebut Tergugat membenarkan dengan klausul bahwa benar pernah terjadi proses gadai emas milik Penggugat namun juga milik ibu Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat yakni untuk modal usaha bersama yaitu krosok tembakau, namun kini telah selesai dan gadai tersebut atas nama ibu Tergugat dan yang membayar cicilannya sejumlah sebesar Rp. 953.100 adalah ibu Penggugat setiap bulan melalui Tergugat yang dibayarkan kadang melalui akun *shopee* milik Penggugat dan kadang melalui tunai, sedang uangnya dari ibu Tergugat diserahkan secara cash;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya perihal gadai emas tersebut Penggugat mendasarkan terhadap bukti dokumen elektronik bertanda PR.22 yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang ITE secara formil dapat diterima, namun secara materiil bukti tersebut tidaklah cukup membuktikan bahwa Penggugatlah yang telah membayar hingga lunas, bisa jadi benar dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat hanya membantu membayarkan melalui akun Penggugat, karena keduanya masih terikat hubungan suami istri, sedangkan Penggugat tidak menambahkan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap bantahannya Tergugat memberikan bukti surat bertanda TR.12 dan TR 13 serta keterangan saksi 1 Konvensi yang juga saksi rekonsi Tergugat yang bernama Endang Susilowati;

Menimbang, bahwa bukti TR.12 merupakan dokumen surat sebesar Rp.

Halaman 87 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

953.100 berupa *print out* transaksi pembayaran kredit gadai yang dikeluarkan oleh PT pegadaian Cabang CPS Sampang kota, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang secara formil maupun materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TR.13 berupa dokumen elektronik berupa *print out* transaksi digital melalui dompet digital *shopee* yang menurut Pasal 5 Undang-uran ITE secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan secara tegas bahwa benar pernah terjadi penggadaian berupa emas perhiasan milik Penggugat dan juga cincin saksi yang menggadaikan adalah saksi sebagai solusi untuk persoalan ekonomi Penggugat dengan Tergugat yaitu modal usaha krosok, namun tidak benar jika Penggugat yang membayarnya, karena saksilah sendiri yang membayarnya dengan memberikan uang secara cash kepada Tergugat untuk dibayarkan baik melalui akun *shopee* milik Penggugat maupun Tergugat atau bahkan secara manual langsung ke Pegadaian, dan kini telah lunas dan emas milik saksi, saksi ambil sedangkan milik Penggugat diserahkan langsung ke Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas Penggugat hanya membuktikan dengan bukti satu dokumen elektronik sedangkan bantahan Tergugat dibuktikan dengan akta otentik dan dokumen elektronik serta keterangan seorang saksi maka patut diduga kuat kebenaran atas dalil bantahan Tergugat dengan bukti yang lebih kuat sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat pada petitum point 9 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal gugatan rekonvensi Penggugat pada petitum point 10 yang meminta untuk menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi, sebuah sepeda motor pcx atau mengganti berupa uang senilai Rp.32.500.000.(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan secara sukarela surat stnk dan bpkb kepemilikan sepeda motor tersebut nama penggugat (TERMOHON);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada petitum point 10 tersebut Tergugat dalam jawaban rekonpensinya membantah secara tegas

Halaman 88 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa motor tersebut murni milik Tergugat karena dibeli dari pemberian ibu kandung Tergugat dan di atasnamakan Penggugat karena Penggugat yang memaksa dan Tergugat tidak menyangka rumah tangganya akan terjadi seperti ini, jawaban tersebut sebenarnya di benarkan oleh Penggugat dalam replik rekonsensinya dengan klausul bahwa benar uang pembelian tersebut dari ibu Tergugat namun itu diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang atas uangnya yang telah dipinjam yakni uang gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada petitum point 9;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab dapat disimpulkan keduanya sama-sama mengakui kebenarannya bahwa uang pembelian sepeda motor merk honda PCX tersebut secara tunai dikasih oleh ibu Tergugat, hal-hal yang telah diakui maka berlakulah Pasal 174 HIR yakni pengakuan adalah bukti yang lengkap dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat mendasarkan pembuktiannya terhadap bukti surat bertanda PR.23 yaitu berupa fotokopi STNK bernama Penggugat dengan nomor M 3755 NV yang diakui oleh Tergugat dengan klausul bahwa surat tersebut memang benar atas nama Penggugat namun uangnya itu adalah hadiah dari ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat PR.30 bukti mana berupa kwitansi pembayaran uang muka pembelian sepeda motor merk honda PCX sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukti surat tersebut juga diakui oleh Tergugat dengan klausul bahwa surat tersebut hanyalah uang muka namun pelunasannya secara tunai dibayar oleh ibu Penggugat melalui Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat mendasarkan pembuktiannya terhadap keterangan seorang saksi yang bernama Endang Susilowati yang memberikan keterangan bahwa saksilah orang yang memberikan hadiah uang untuk Tergugat sebagai anaknya untuk membeli sepeda motor yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengakuan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan Tergugat dapat ditarik fakta hukum bahwa benar uang tersebut merupakan hadiah dari ibu Tergugat untuk Tergugat sebagai anaknya, yang dibeli bersama Penggugat sebagai istri Tergugat dan di atasnamakan dengan nama Penggugat;

Halaman 89 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membangun rumah tangga, adat dan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat adalah hal yang wajar jika orang tua memberikan hadiah kepada anak dan menantunya tanpa ada prasangka bahwa kelak rumah tangga anak dan menantunya akan pecah;

Menimbang, bahwa perihal pemberian dari ibu kandung Tergugat tersebut, tanpa adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin motor tersebut diatasmamakan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sepeda motor merk Honda PCX tersebut atas nama Penggugat, namun perolehan uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor yang dimaksud berasal dari pemberian ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi *harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada menyebutkan bahwa pernah ada perjanjian perkawinan maka objek sengketa sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonsensinya pada petitum point 10 tetap menjadi milik Tergugat. Dan gugatan rekonsensi Penggugat pada petitum point 10 tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum point 11 yaitu meminta Hakim untuk Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/mengembalikan emas Mahar Tergugat saat akad nikah seberat 5,028 gram, atau meng uangkan sesuai harga pasaran emas saat ini, per gram Rp. 1.000.000 x 5,028 gram = Rp. 5.028.000;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi tersebut Tergugat memberikan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya membantah secara tegas dan menyatakan bahwa emas mahar yang dimaksud telah dijual oleh Penggugat digunakan untuk mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Sampang yang putus karena dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengungkap secara kronologi tentang kenapa

Halaman 90 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta emas maharnya dikembalikan, siapa yang menggunakan dan untuk apa penggunaannya Penggugat tidak menjelaskan lebih jauh bahkan Penggugat juga tidak memberikan alat bukti berupa apapun untuk mendukung kebenaran dalil gugatan rekonvensinya pada petitum poin 11 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan oleh karena ketidak jelasan kronologi dari tuntutan rekonvensi Penggugat point 11 itu hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada point 11 tersebut kabur oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat perihal hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan telah dinyatakan terbukti oleh oleh karena perolehan hutang tersebut pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai hubungan suami istri dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga maka sesuai Pasal 35 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) disebutkan bahwa: **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**. Hal ini juga berlaku terhadap hutang bersama, maka oleh sebab itu harus dibagi bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakin akan mempertimbangkan terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 12 yaitu perihal hak-hak perempuan pasca perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nafkah madiyah (nafkah masa lampau)

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja nafkah madiyah (lampau) setiap bulannya Rp. 3.00.000 x 34 bulan = total Rp 102.000.000.-(seratus dua juta rupiah).

2. Nafkah iddah

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 5.000.000.x 3 bulan = Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

3. Nafkah Anak

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari, atau sebesar Rp 3.000.000 per bulan sampai anak dinyatakan dewasa.(terhitung sejak jatuhnya cerai.

4. Nafkah Mut'ah

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah

Halaman 91 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai kenang - kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar
Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang menjadi kesatuan dengan repliknya dalam Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dan menolak perihal petitum tuntutan rekonvensi berupa nafkah lampau lampau untuk Penggugat, nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak dengan dalil bahwa Peggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz* dan durhaka dan memiliki pria idaman lain, dan Tergugat merasa berat karena Tergugat hanya berpenghasilan yang tidak tetap yaitu sebagai ojol;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensinya yang menjadi kesatuan dengan duplik konvensi Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada gugatan rekonvensinya dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat tidak merasa melakukan perbuatan *nusyuz*, tidak pernah mengusir Tergugat, Tergugat pergi sendiri serta Tergugat orang yang mampu tidak hanya sebagai ojol Tergugat juga berpenghasilan dari ikut kerja proyek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab perihal gugatan rekonvensi ini tidak ada kesepakatan maka Hakimlah yang akan mempertimbangkan lebih lanjut, perihal tuntutan rekonvensi Penggugat satu persatu, namun sebelum menentukan perihal tuntutan rekonvensi Penggugat tersebut Hakim terlebih mengingatkan tentang pertimbangan perihal kedudukan anak yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dianggap kembali dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi perihal nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah telah ditetapkannya hak *hadhanah* dimaksud oleh Hakim, juga agar memiliki kepastian hukum siapa pemegang *Hadhanah* sekaligus kepada siapa diserahkannya nafkah anak yang harus ditanggung oleh siapapun yang nantinya akan dibebani kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* kepada Penggugat, harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang

Halaman 92 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua atau yang memelihara semata, vide Pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Oleh karenanya Hakim Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat, sekalipun hak asuh diberikan kepadanya dimana hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan demikian Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih saksingnya kepada anaknya, Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya tersebut untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam DR Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang mengatakan :

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا بالتفاه الفقهاء، لصله الرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا، بحسب تقدير المصلحة، لكل من الولد والوالد الذي يكون ولده فى حضنة غيره

Artinya : “Ulama ahli fiqh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua”;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan apabila ayah tidak mampu Pengadilan dapat menentukan kewajiban tersebut kepada ibunya atau bekas istri, sesuai dengan pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonvensi Penggugat petitum point 12 huruf (c) adalah nafkah anak setelah terjadi perceraian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 93 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan Rekonversi Penggugat tersebut Tergugat tidak menyatakan ketidak sanggupannya hanya keberatan terhadap nilai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat hanya sebagai ojol yang penghasilannya tidak tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat bertanda PR.2 hal ini juga sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu dokumen elektronik bertanda TR.2 sampai dengan TR.9 bahwa selama ini Tergugat ternyata berpenghasilan dan telah biasa mengirimkan uang kepada anaknya tersebut, hal ini juga dapat ditarik dari bukti surat tentang *print out* rekening milik Penggugat dengan Tergugat bahwa selain ojol Tergugat juga terkadang dapat dari kerjanya ikut proyek yang diakui oleh Tergugat hanya membantu ibu Tergugat dan pengakuan Tergugat ditunjang dengan bukti dari Penggugat maupun Tergugat sehingga Hakim berpendapat hal tersebut harus dinyatakan sebagai fakta tetap bahwa Tergugat selama ini telah menafkahi Penggugat yang bekerja sebagai ojol dan ikut membantu usaha ibu Tergugat menanam modal pengerjaan proyek;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempertahankan dalilnya masing-masing dan menyerahkan kepada Hakim Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kesetabilan kebutuhan anak dimaksud dalam suasana ekonomi Indonesia yang belum stabil, maka perlu memberikan lindung nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak, mengingat laju inflasi terus ada dan bertambah setiap tahun, sehingga uang rupiah selalu tidak dapat menyesuaikan kenaikan nilai uang itu dibanding laju inflasi yang memicu kenaikan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14 dinyatakan, bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

Halaman 94 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal pasal 41 huruf a, b dan c UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d. dan f. memang nafkah anak di tanggung oleh mantan suami namun jika suami tidak mampu maka bekas istrilah wajib membantu dan dengan harus mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan biaya untuk pemeliharaan anak-anak yang tidak turut padanya, hal ini dapatlah diambil kaidah bahwa kewajiban tersebut haruslah sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan pengembal kewajiban *incasu* Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Hakim Hakim mengikuti keinginan dan tuntutan Penggugat, dengan penghasilan Tergugat yang demikian Hakim menilai sangatlah memberatkan bagi Tergugat dengan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh perseratus) sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tersebut diatas, namun jika mengikuti keinginan Tergugat maka di zaman sekarang untuk memenuhi keperluan dengan harga yang seperti sekarang ini di kabupaten Sampang dinilai tidaklah mencapai nilai kepatutan, dengan demikian Hakim berpendapat sangatlah patut dan wajar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 5 % (lima perseratus) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah *madiyah* (11 angka 1), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah *madiyah*, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni (1) apakah Penggugat rekonvensi selama 34 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah *madiyah*; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah *madiyah* berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah Penggugat rekonvensi selama 34 bulan tidak memberikan bukti berupa apapun namun Hakim dapat melihat dari jawab-jawab dari Penggugat dengan Tergugat yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada dasarnya telah berusaha mencari nafkah dan memberikannya kepada Tergugat terbukti

Halaman 95 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui perihal pemberian atau transaksi rekening Peggugat yang diakuinya sebagai digunakan bersama Tergugat saat masih bersama sebagai alat Tergugat bertransaksi dengan konsumen ojolnya, selain itu bukti transfer Tergugat yang juga diakui oleh penggugat merupakan bukti nyata Tergugat yang berusaha untuk memberikan nafkah kepada Peggugat, dan yang terakhir dan sama-sama diakui bahwa pisah tempat tinggalnya dan tidak lagi saling ada komunikasi yangai antara Peggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Agustus 2023 yakni yang hingga putusan ini dibacakan telah berjalan selama 13 bulan lamanya, pengakuan inilah yang menjadi dasar hakim untuk menetapkan fakta hukum sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawababnya untuk rekonvensi secara tertulis yang menjadi kesatuan dengan replik untuk konvensi menyatakan ketidakmauan untuk membayar semua tuntutan rekonvensi Peggugat dengan alasan bahwa hal tersebut terjadi karena keegoisan Peggugat yang selama terjadi pertengkaran Peggugat mengusir dan mengunci pintu untuk Tergugat masuk;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terbukti Peggugat rekonvensi selama berpisah yakni sejak bulan Agustus 2023 tidak pernah diberi nafkah sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa Peggugat berhak untuk memperoleh nafkah *madiyah*;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kedua bahwa apakah jumlah nilai tuntutan nafkah *madiyah* berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, Hakim hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada isteri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi setiap bulan sehingga Tergugat rekonvensi mampu untuk memenuhi nafkah nafkah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang diluar batas

Halaman 96 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Aqur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang salah satu artinya *"seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas terbukti bahwa Tergugat rekonvensi sebagai ojol yang cukup lumayan setiap harinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan nafkah *madiyah* itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan disini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi tersebut sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah Sampang serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia, jadi tidak hanya dipenuhi dari unsur makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika ditarik garis merah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang kemudian atas keinginan Penggugat dan kerelaan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan kondisi yang demikian Hakim hakim berpendapat kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada

Halaman 97 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi sudah ditunaikan sebagian yaitu nafkah dalam bentuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah nafkah dalam bentuk pemberian makanan pokok dan pakaian;

Menimbang, bahwa dari tiga bentuk nafkah tersebut, porsi terbesar yang harus dipenuhi setiap bulan adalah untuk makanan pokok dan tempat tinggal, sedangkan untuk pakaian porsinya kecil tidak harus bersifat bulanan. Jika kelayakan hidup di Sampang sebulan adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ketiga bentuk nafkah tersebut, maka nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah setengah dari jumlah tersebut yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah nilai tersebut diatas juga sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan hukum diatas maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau isteri yang belum dibayar (nafkah *madiyah*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) x 13 (tiga belas) bulan yaitu sejumlah 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa penghukuman suami untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayarkan ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (4) yang mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonvensi tentang nafkah *madiyah* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah *madiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka sebelumnya akan Hakim pertimbangkan perihal berhak tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah;

Halaman 98 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Tergugat, maka Hakim hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut "*qabla ad-dukhul*";
- b. memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah. Kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di muka telah nyata bahwa Penggugat adalah dalam status *ba'da ad-dukhul* dan tidak ternyata melakukan tindakan *nusyuz* kepada Tergugat, karena ternyata perpisahan antara keduanya bukan karena kehendak Penggugat melainkan karena terjadinya kesalahpahaman antara keduanya, bahkan kepergian Tergugat tidaklah terbukti atas pengusiran Penggugat karena bukti dari Tergugat tidak ada satupun yang menunjukkan hal tersebut sedangkan bukti yang diajukan Tergugat perihal tangkapanlayar tersebut tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dalil pernyataan Tergugat bahwa Penggugat bersikap *nusyuz*, sementara memang itu diakui oleh Penggugat pengusiran yang terdapat dalam tangkapan layar yang diajukan Tergugat tersebut Hakim meyakini bahwa tindakan tersebut dilakukannya karena terjadinya selisih paham yang begitu mendalam sehingga tindakan Penggugat tersebut Hakim menilai tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan *nusyuz*, maka Penggugat dipandang patut dan layak memperoleh jaminan nafkah, baik nafkah *madiyah* maupun nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam menetapkan lamanya waktu *iddah* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yakni :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla dukhul* maka Iddah ditetapkan 130 hari;

Halaman 99 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);
3. Apabila putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil maka iddah Iddah ditetapkan sampai melahirkan;
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka iddah ditetapkan sampai melahirkan

Menimbang bahwa konstruksi berpikir yuridis dalam kasus ini dapatlah ditetapkan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sehingga bisa dikategorikan sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar, karena dalam semua tahapan persidangan dalam hal ini tidak pernah ada bantahan;

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut yang demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat rekonvensi tidak hamil atau belum monopouse jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Penggugat rekonvensi masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari) atau jika mudahnya selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, perihal besar nilainya pertimbangannya tidak lepas pada asas kepatutan dan kemampuan si penyandang kewajiban;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah *madiyah* dianggap

Halaman 100 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan iddah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum iddah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dapatlah diambil kaidah bahwa besarnya kewajiban bekas suami *incasu* Tergugat sebagai akibat perceraian haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh sebab itu Hakim menentukan besarnya iddah tidak boleh hanya sesuai dengan keinginan Penggugat karena harus memenuhi unsur kemampuan dan kesanggupan ekonomi Tergugat, namun dalam perkara *a quo* jika Hakim memutuskan besarnya nafkah sebagaimana keinginan Tergugat maka nilai kepatutan strata sosialpun bagi Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal kondisi Tergugat sekarang bekerja sebagai ojol yang penghasilan tiap harinya sangat cukup lumayan dapat sebagai acuan Hakim dalam menentukan perihal nilai kepatutan dan kemampuan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan rekonvensi yang menjadi kesatuan dengan kesimpulan dalam konvensi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak sepakat perihal gugatan rekonvensi dan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kedua unsur tersebut sesuai dengan strata sosial Penggugat serta tidak meninggalkan unsur kemampuan ekonomis Tergugat maka Hakim memandang patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonvensi tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa sedang mengenai pemberian *mut'ah* yang sunnah, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Halaman 101 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian *mut'ah* harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah *madiyah* dan nafkah *iddah* juga dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan mutah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum mutah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Hakim Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tentang *mut'ah* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi *mu'tah* kepada Penggugat rekonsensi dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Agama Sampang memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah *madiyah*, *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,
Halaman 102 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Termohon)**;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ANAK;
4. Menghukum Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon dalam hal bertemu, berinteraksi dan membawa anak yang bernama ANAK minimal sewaktu anak libur sekolah. Apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan pinjaman/hutang kepada;
 - 2.1 Pinjaman hutang kepada Hj. Fatimah untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Pinjaman hutang kepada Ali Arifin sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Pinjaman hutang kepada Ali Airifin sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Pinjaman Hutang atas hutangnya kepada Arbi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 103 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)

Adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut sebagaimana diktum point 2 tersebut diatas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hutang tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madiyah* kepada Penggugat sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK; umur 8 bulan melalui Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 5 % (lima perseratus) untuk setiap 2 (dua) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);
8. Menolak gugatan Penggugat pada petitum point 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 September 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh saya
Halaman 104 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Humayni Fadli, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti

Humayni Fadli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses		: Rp. 100.000,00
3. Panggilan		: Rp. 214.000,00
4. Biaya Sumpah		: Rp. 100.000,00
5. Meterai		: Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 484.000,00

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 105 dari 105 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg